

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PEMBAYARAN UPAH PEKERJA TRAKTOR  
(Studi Kasus Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya  
Kabupaten Lombok Tengah)**



**Oleh**

**Lisna Nurianti  
NIM. 170201023**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
MATARAM  
2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PEMBAYARAN UPAH PEKERJA TRAKTOR  
(Studi Kasus Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya  
Kabupaten Lombok Tengah)**

**Proposal Skripsi  
diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram  
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar  
Sarjana Hukum**



**Oleh**

**Lisna Nurianti  
NIM. 170201023**


**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
MATARAM  
2023**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Lisna Nurianti, NIM 170201023 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Upah Pekerja Traktor (Studi Kasus Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah)” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal:



Perpustakaan UIN Mataram

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 08 Juni 2023

Hal : Ujian Skripsi

**Yang terormat**  
**Dekan Fakultas Syariah**  
**di Mataram**


*Assalamu'alaikum, Wr. Wb*

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasiswi : Lisna Nurianti  
NIM : 170201023  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Upah Pekerja Traktor (Studi Kasus Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah)

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

*Wassalammu'alaikum, Wr. Wb.*

Pembimbing  


Dr. Zaenudin Mansyur, M.Ag.  
NIR 197705232006041002

## PENGESAHAN

Skripsi oleh: Lisna Nurianti, NIM: 170201023 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Upah Pekerja Traktor (Studi Kasus Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah)" telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal 16 Juni 2023.

### Dewan Penguji

Dr. Zaenudin Mansyur, M.A  
(Ketua Sidang/Pemb.)

Prof. Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag.  
(Penguji 1)

Ahmad Ashril Rizal, M.Cs.  
(Penguji 2)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag.  
NIP 197110171995031002

## MOTTO

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ


*“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*



Perpustakaan UIN Mataram

## PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dengan segala karuni-Nya sehingga penyusunan skripsi ini bisa berjalan dengan lancar. Karya ini sepenuhnya saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Ibu Raodah dan Bapak Munawar yang selalu memberikan kekuatan dan kasih sayang yang sangat tulus kepada saya, dan untuk kakak-kakak saya Dewi Anjani, Ayuni Sari, Muhammad Ja'i dan untuk adik saya Ekawati serta keponakan saya Rina Febriana, dan semua pihak keluarga yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas do'a dan dukungan serta arahan yang selama ini kalian berikan kepada saya. Saya ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga, hanya doa yang bisa panjatkan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan perlindungan kepada kalian semua dimanapun berada. Aamiin yaa robbal aalamiin.



Perpustakaan UIN Mataram

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Amin.


Rasa syukur yang terhingga peneliti haturkan kehadiran Allah SWT kemudahan dan kelancaran selama penyusunan skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Upah Pekerja Traktor (Studi Kasus Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah)*”. Peneliti menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membantuk kelancaran penyusunan skripsi ini.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang ikut serta memberikan dukungan dan semangat serta bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Zaenudin Mansyur, M,Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan serta memberikan kritik dan saran yang sangat membangun dan membantu peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram;
3. Dr. Moh. Asyiq Amrullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah atas kesempatan yang diberikan untuk kelancaran menempuh program studi SI Hukum Ekonomi Syariah;
4. Bapak Dr. Syukri, M.Ag Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), dan Bapak Jaya Miharja, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) yang telah memberikan banyak bantuan dan masukan kepada peneliti;
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram yang telah memberikan ilmu kepada peneliti;

6. Kedua orang tua dan kakak adik serta ponakan dan semua keluarga yang selalu membeikan semangat dan dukungan kepada peneliti sehingga peneliti bisa bertahan sejauh ini menyelesaikan pendidikan S1.
7. Semuapihak yang terlibat dalam penelitian ini dan tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih atas segalanya.

Peneliti mengucapkan banyak-banyak terima kasih, semoga Allah SWT Memberikan pahala yang berlipat ganda terhadap kebaikan-kebaikan para pihak yang terlibat selama proses penyusunan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin..



Mataram, Juni 2023

Peneliti

Lisna Nurianti

Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN DEWAN PENGUJI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat .....	4
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian .....	4
E. Telaah Pustaka .....	5
F. Kerangka Teori .....	8
<b>BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN.....</b>	<b>30</b>
A. Paparan Lokasi Penelitian .....	30
B. Gambaran Umum Tentang Praktik Upah Mengupah Antara Pemilik Sawah Dengan Pekerja Traktor Yang Terjadi Di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah .....	35
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
A. Sistem Pembayaran Upah Pekerja Traktor Di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya .....	56
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pekerja Traktor di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya .....	58

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>79</b>



Perpustakaan UIN Mataram

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Batas Wilayah Desa Pelambik

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Desa Pelambik Tahun 2021

Tabel 2.3 Tingkat Pendidikan Desa Pelambik

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Desa Pelambik

Tabel 2.5 Jumlah Peternakan Desa Pelambik



**Perpustakaan UIN Mataram**

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 Peta Desa Pelambik

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa Pelambik



Perpustakaan UIN Mataram

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PEMBAYARAN UPAH PEKERJA TRAKTOR (Studi Kasus Desa  
Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah)**

**Oleh:**

**Lisna Nurianti  
NIM 170201023**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perhatian peneliti terhadap kegiatan upah mengupah di Desa Pelambik, yaitu kegiatan upah mengupah antara pemilik sawah dengan pekerja traktor. Dimana antara teori dan praktik upah-mengupah tersebut berbeda dengan ketentuan upah mengupah didalam hukum Islam. Dalam hukum Islam upah harus sesuai dengan hasil pekerjaan (Al-Ahqaf: 19), pemberian upah pada pekerja tidak boleh ditunda-tunda (HR. Ibnu Majah).

Jenis dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan melalui perhitungan angka, akan tetapi dengan cara peneliti mendatangi secara langsung lokasi penelitian untuk melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi untuk memperoleh data dan informasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, praktik pembayaran upah pekerja traktor di Desa Pelambik sudah memenuhi rukun rukun akad *ijarah* (upah mengupah) seperti *Aqid* (orang yang berakad), *Sighat* (ijab Kabul), *ujrah* (upah) dan manfaat. Akad *ijarah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pelambik dipandang sah jika ditinjau dari hukum Islam tetapi akad tersebut menjadi tidak sempurna adanya pengurangan nominal pembayaran upah dan penundaan pembayaran upah pekerja traktor yang dilakukan oleh pemilik sawah.

***Kata Kunci:*** *Ijarah (Upah mengupah), pemilik Sawah, Pekerja Traktor dan Hukum Islam*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama universal dan *rahmatan lil alamin* memberikan perhatian yang komprehensi terhadap segala problematika kehidupan umat manusia, termasuk di bidang dunia bisnis. Salah satu misi kerasulan Nabi Muhammad adalah membangun peradaban yang berasaskan nilai-nilai etis. Itu sebabnya, Nabi pun pernah menegaskan bahwa dirinya tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak/etika. Oleh karena itu, etika bisnis Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam itu sendiri.<sup>1</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa Allah SWT telah menjadikan manusia dengan berbagai naluri, diantaranya naluri hidup bermasyarakat. Naluri ini memberi dorongan kepada manusia untuk membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dan pada dasarnya kebutuhan itu berhubungan dengan urusan kemasyarakatan. Oleh sebab itu, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dan pertolongan orang lain.<sup>2</sup>

Secara sederhana pengertian hukum ekonomi syariah (fiqh muamalah) adalah hukum ekonomi yang didasari oleh atau secara syariah, atau dilandasi dengan pedoman Al-Qur'an dan Hadist beserta Ijtihad para ulama.<sup>3</sup>

Dengan demikian, untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan urusan kemasyarakatan, maka manusia mesti mengetahui peraturan dan hukum-hukumnya yang dikenal dengan istilah muamalat. Peraturan ini memberi kesan terhadap nilai-nilai kemasyarakatan dalam suatu budaya dan komunitas. Salah satu kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup muamalah diantaranya upah mengupah (*al-ijarah*) atau sewa menyewa. Sewa menyewa adalah suatu akad yang sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat

---

<sup>1</sup> Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontempore*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 37.

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 10-11.

<sup>3</sup> Asih Suyadi, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jawa Barat: CV Jejak, anggota IKAPI, 2020), hlm. 29.

mengenai unsur-unsur pokoknya. Sistem sewa menyewa mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia guna untuk meringankan salah satu pihak atau saling meringankan sesama, serta saling tolong menolong itu dibolehkan oleh agama.

Hikmah dalam pensyariatian dalam sewa menyewa sangatlah besar, karena didalam sewa menyewa terdapat unsur saling tukar manfaat antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh satu orang pastilah tidak sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau tiga orang misalnya. Ajaran Islam yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis telah terang-terangan membolehkan akad sewa menyewa karena pada dasarnya setiap umat manusia akan saling membutuhkan satu sama lain. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Ath-Thalaq (56): 6.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم  
فَسَتَرْضِعُهُنَّ لَكُمْ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya: “Kemudia jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya” (QS. Ath-Thalaq (56) ayat (2)).<sup>4</sup>

Dalam hukum Islam terdapat salah satu prinsip yang harus dipatuhi ketika manusia akan bermuamalah yaitu prinsip keadilan, dimana dalam prinsip keadilan dipahami dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai akibat transaksi berbagai aktivitas ekonomi secara adil dan proporsional sesuai dengan asas kesetaraan. Oleh sebab itu kedua belah pihak yang melakukan suatu akad memiliki kedudukan yang sama dan setara antara satu pihak dengan yang lainnya. Para pihak dalam melaksanakan aktivitas ekonomi memiliki hak dan kewajiban seimbang sehingga setiap pihak dapat menentukan hak dan kewajibannya untuk pemenuhan prestasi dalam kontrak yang disepakatinya. Jadi prinsip keadilan disini menafikan kezaliman dalam hukum ekonomi syariah.

---

<sup>4</sup> QS. Ath-Thalaq [56]:2.

Seiring berkembangnya zaman yang semakin modern menyebabkan kebutuhan hidup manusia semakin beraneka ragam dan banyak jenisnya beriringan dengan itu pula bermunculan beraneka ragam jenis perniagaan dan tata caranya guna memenuhi kebutuhan hidup manusia, salah satunya adalah kegiatan transaksi upah mengupah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, yakni kegiatan upah mengupah antara pemilik sawah dengan pekerja traktor. Kegiatan transaksi ini merupakan kegiatan antara pemilik sawah dan pekerja traktor yang terjadi sebanyak satu sampai dua kali setiap tahunnya mengikuti masa panen padi.

Berdasarkan hasil observasi atau pra penelitian yang *penulis* peroleh dilapangan, bahwasanya peneliti menemukan kesenjangan antara teori dan praktek tentang upah mengupah pekerja traktor yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pelambik. Dimana pada prakteknya pemberian upah yang seharusnya diberikan kepada pekerja traktor sudah ditentukan berdasarkan luas sawah yang dibajak justru tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak diawal transaksi, dengan kata lain pemilik sawah melakukan pengurangan upah kepada pekerja traktor.

Selain itu tidak sedikit pula pemilik sawah yang menunda-nunda pembayaran, dimana pada awal transaksi kedua pelaku akad yaitu pemilik sawah dan pekerja traktor sama-sama menyepakati bahwa upah akan dibayar setelah pemilik sawah selesai melakukan penanaman padi tetapi justru pemilik sawah banyak yang menunda-nunda pembayaran hingga berbulan-bulan lamanya sehingga pekerja traktor banyak yang merasa dirugikan. hal ini yang pada akhirnya tidak jarang menimbulkan konflik diantara kedua belah pihak disebabkan adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Berangkat dari latar belakang yang sudah peneliti paparkan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai praktik upah mengupah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pelambik dengan judul penelitian **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN UPAH PEKERJA TRAKTOR (Studi Kasus Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah)**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem pembayaran upah pekerja traktor yang terjadi di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pembayaran upah pekerja traktor yang terjadi di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembayaran upah pekerja traktor yang terjadi di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pembayaran upah pekerja traktor yang terjadi di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta gambaran baru terhadap pembahasan muamalah terkait dengan teori upah-mengupah terhadap praktiknya, serta bisa menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dengan masalah tersebut.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap masyarakat secara praktis dengan cara memberikan kesadaran kepada masyarakat agar bisa melakukan kegiatan muamalah yang sesuai dengan anjuran Islam khususnya tentang Upah-mengupah.

## **D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian**

1. Ruang Lingkup Penelitian.

Terkait dengan penelitian ini maka peneliti memfokuskan penelitian terkait dengan praktik pembayaran upah pekerja traktor di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.

## 2. Setting Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Peneliti menjadikan lokasi Desa Pelambik ini menjadi setting Penelitian karena di Desa Pelambik banyak terjadi Praktik Upah-mengupah oleh masyarakat sehingga memudahkan bagi peneliti untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah penelusuran terhadap studi atau karya yang terdahulu yang terkait untuk menghindari duplikasi, plagiasi, menjamin keaslian serta, kebahasaan penelitian yang dilakukan. Dari telaah pustaka yang peneliti lakukan maka peneliti menemukan tiga bahasan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan:

1. Irma Silviani, Praktik Upah Mengupah *Batanam* Dan *Basiang* Di Jorong Carano Nagari Rao-rao Kecamatan Sungai Tarab Dalam Perspektif Fiqih Muamalah.<sup>5</sup>

Pada penelitiannya Irma Silviani menjelaskan bahwa hasil penelitian dari praktik upah mengupah *batanam* dan *basiang* di Jorong Carano Nagari Rao-rao tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan dan syarat *akad* dalam *ijarah*. tradisi yang berlangsung adalah pemilik sawah adalah pemilik sawah mempekerjakan pekerja sawah untuk menanam dan menyiang padi dengan ketentuan upah sebesar 8 *cupak* beras jika disediakan makan siang, tetapi jika tidak disediakan makan siang pekerja sawah akan menerima upah sebesar 10 *cupak* beras. Ukuran 2 *cupak* beras sama dengan 1 kg, jika harga beras mahal, beras dengan ukuran tersebut dijual akan mendapatkan uang sebesar Rp55.000 sampai dengan Rp60.000, tetapi pemilik sawah hanya membayarkan upah pekerja sawah dengan uang sebesar Rp. 50.000. Selain itu dari segi waktu pembayaran upah para pemilik sawah seringkali menangguhkan pembayaran upah sampai selesai panen.

---

<sup>5</sup> Irma Silviani, “Prakti Upah Mengupah *Batanam* Dan *Basiang* Di Jorong Carano Batirai Dalam Perspektif Fiqih Muamalah”, (Skripsi IAIN BATUSANGKAR, 2017).

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Irma Silviani dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang *ijarah* (upah) dan adanya penangguhan pembayaran upah. Sementara perbedaannya terletak pada objek dan fokus penelitian dimana Irma Silviani meneliti tentang praktik upah-mengupah *batanam* dan *basiang* padi yakni upah mengupah antara penanam padi dengan pemilik sawah, sedangkan peneliti objek dan fokus penelitiannya adalah pada praktik pembayaran upah pekerja traktor yakni upah mengupah antara pemilik sawah dengan pekerja traktor di Desa Pelambik Kabupaten Lombok Tengah.

2. Sumartini, Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tenggamus).<sup>6</sup>

Pada penelitiannya Sumarni menjelaskan bahwa hasil penelitiannya tentang akad *ijarah* dalam bidang pengairan di Desa Sidodadi dengan upah yang dibayarkan setelah panen sah dalam hukum Islam karena telah sesuai rukun syarat *ijarah* dengan pembayara upah senilai 2 bakul padi atau jika diuangkan senilai Rp. 40.000 setiap bakulnya dari 5 lajur sawah. Sedangkan tinjauan hukum Islam tentang praktik upah mengupah yang dimana ada sebagian petani tidak membayarkan upah sesuai dengan akad yang disepakati yakni sebesar 2 bakul padi tersebut belum memenuhi rukun dan syarat *ijarah* sehingga tidak sah dalam hukum Islam.

Persamaan penelitian antara Sumartini dengan peneliti adalah sama sama meneliti tentang upah ditinjau dari hukum Islam, sedangkan yang membedakan penelitian sumartini dengan peneliti adalah pada objek dan fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan sumartini berfokus pada pengairan sistem pengupahan pada irigasi sesuai luas lahan yang diairi air yang upahnya ditanggguhkan sampai masa panen, Jikapanen bagus maka

---

<sup>6</sup>Sumartini, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tenggamus)*”, (Skripsi UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2019).

petugas irigasi akan mendapatkan gabah atau padi senilai 2 bakul (rinjing) jika diuangkan senilai Rp40.000. Adapun permasalahan pada penelitian ini adalah sebagian petani tidak memberikan upah sesuai dengan ketentuan perjanjian sehingga *musta'jir* sering mengalami kerugian. Sedangkan objek dan fokus penelitian penulis adalah praktik pembayaran upah pekerja traktor di Desa Pelambik, dimana permasalahan pada penelitian penulis yaitu adanya pengurangan pembayaran upah pekerja traktor dan penundaan pembayaran upah yang tidak sesuai dengan waktu pembayaran sebagaimana ketentuan perjanjian pada saat kedua belah pihak membuat akad.

3. M. Safri Hanafi, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Upah-mengupah Antara Pemilik Sawah Dan Pemanen Padi Di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.<sup>7</sup>

Pada penelitiannya M. Safri Hanafi menjelaskan bahwa praktik upah mengupah antara pemilik sawah dengan pemanen padi di Desa Ranggagata sudah sesuai dengan ketentuan fikih muamalah, akad dasar penetapan upah jasa yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa dalam penetapan upah telah memperhatikan ketentuan dalam fikih muamalah. Ketentuan – ketentuan tersebut diantaranya, sudah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah, yang pertama yaitu *sighah*, dimana dalam praktik upah mengupah tersebut telah terpenuhinya *ijab* dan *qabul*, kedua *muta'qidayn* yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi, ketiga *m a'qud alaih* yaitu manfaat yang ditransaksikan, yang dalam praktiknya pihak pemilik sawah memberikan manfaat atas pekerjaan kepada *musta'jir*. Sehingga antara pemilik sawah dan pemanen padi sama-sama sepakat dengan segala ketentuan yang dibuat. Adapun mengenai keterlambatan waktu pengerjaan dalam pemanen padi di Desa Ranggagata termasuk dalam

---

<sup>7</sup> M. Safri Hanafi, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Upah-mengupah Antara Pemilik Sawah Dengan Pemanen Padi Di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah”. (Skripsi UIN MATARAM, 2021)..

wanprestasi, yaitu pekerja melakukan apa yang telah diperjanjikan tetapi terlambat. Dan hal ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan perjanjian.

Persamaan penelitian antara M. Safri Hanafi dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang praktik *ijarah* (upah mengupah) ditinjau dari hukum Islam, dan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga dapat merugikan salah satu pihak lainnya. Sedangkan perbedaan penelitian antara M. Safri dengan penulis terletak pada objek dan fokus penelitian, M. Safri Hanafi meneliti tentang upah mengupah antara pemilik sawah dengan pemanen padi ditinjau dari tinjauan fikih muamalah, adapun fokus penelitiannya adalah dalam pelaksanaan panen banyak dari para buruh yang dipekerjakan tidak bekerja seperti yang diperjanjikan. Pemanen seharusnya dapat memanen padi yang sudah siap dipanen, tetapi kenyataannya masih banyak padi yang ditinggal, sehingga mengurangi hasil pendapatan. Ketidaksesuaian saat panen padi oleh pemanen sudah sering terjadi ketika para buruh pemanen padi tidak diawasi ketika melaksanakan pekerjaan mereka.

Sedangkan penulis meneliti tentang praktik pembayaran upah pekerja traktor ditinjau dari hukum Islam, adapun fokus penelitian yang diangkat penulis adalah pengurangan dan penundaan pembayaran upah yang dilakukan oleh pemilik sawah kepada pekerja traktor di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Akad**

#### **a. Pengertian Akad**

Akad berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumus akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikat diri tentang

perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan pertama, dalam ijab dan kabul. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan.<sup>8</sup>

Akad merupakan tindakan hukum dua belah pihak karena akad merupakan pertemuan ijab yang mempersetasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak dari pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberikan hadiah, wasiat, wakaf, dan pelepasan hak lainnya tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan akad karena tidak dilakukan oleh dua pihak dan karenanya tidak memerlukan Kabul.

Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan akan diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut "hukum akad" (hukm al-'ad).<sup>9</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tersebut.

#### b. Dasar Hukum Akad

Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang kegiatan muamalah dalam hal akad adalah QS. Al-Maaidah ayat 1 dan QS. Al-Isra ayat 34 sebagai berikut

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu" (QS. al-Maaidah [5]: 1)<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (fiqh muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 71.

<sup>9</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 69.

<sup>10</sup> QS. Al-Maaidah [5]: 1.

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecualidengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji-janji, sesungguhnya janjiitu pasti diminta pertanggung jawabannya” (AS. Al-Isra’ [7]: 34)

c. Rukun Akad

- 1) Al-Aqid atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.
- 2) Sighat atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan kabul.
- 3) Al-Ma'qud alaih atau Objek akad yakni benda-benda yang diakadkan.
- 4) Tujuan pokok akad. Tujuan pokok akad itu jelas dan diakui Syara' dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan.

d. Syarat Dalam Akad

Syamsul Anwar menyebutkan bahwa syarat dalam akad adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat terbentuknya sebuah akad (Syarth Al-In-Iqod).

Syarat adanya akad adalah sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui syara', masing-masing yang membentuk akad memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk akad.

- 2) Syarat-syarat keabsahan akad (*Syuruth ash-Shihhah*).

Secara umum para fukaha menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya (muhsid) dalam akad, yaitu: ketidak jelasan jenis yang mengakibatkan pertengkaran (al-Jilalah), adanya paksaan (ikrah), membetasi pemilikan atas suatu barang (tauqif), terdapat unsur tipuan (gharar), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (dharar).<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi syariah...*, hlm. 74.

3) Syarat berlakunya (nafidz) akad

Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat akibat hukum yaitu:

a) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad.

Kewenangan sempurna atas objek akad terpenuhi terpenuhi dengan para pihak mempunyai pemilikan atas objek bersangkutan, atau mendapat kuasa dari pemilik dan pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti objek yang sedang digadaikan atau disewakan.

b) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

Kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi dengan para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukannya.

4) Syarat adanya kekuatan hukum (*Luzum Abad*)

Pada dasarnya akad yang telah memenuhi rukunnya serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya, dan syarat berlakunya akibat hukum karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh dari salah satu pihak menarik kembalipersetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihaklain.

d. Asas Berakad Dalam Islam

1) Asas Ilahiyah

Ketika seorang manusia hendak bermuamalah (membeli dan menjual, menyimpan dan meminjam, atau menginvestasikan uang), ia selalu berdiri pada batas-batas yang ditetapkan Allah

2) Asas kebebasan

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad), pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi objek perjanjian maupun melakukan persyaratan-persyaratan lain,

termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian apabila terjadi sengketa.

3) Asas persamaan atau kesetaraan

Antara manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kesetaraan unin. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.<sup>12</sup>

4) Asas keadilan

Perlakuan asas ini dalam kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalim dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam kontrak tersebut.

5) Asas kerelaan

Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang berkontrsk adalah jiwa setiap kontrak yang islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak asas ini tidak terpenuhi, maka kontrak yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil.

6) Asas kejujuran dan kebenaran

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidak jujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

## 7) Asas tertulis

Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan secara tidak tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan/atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.<sup>13</sup>

### e. Berakhirnya akad

Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi fasakh (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- 1) a. Di-fasakh (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak.
- 2) Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat, atau majelis.
- 3) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.
- 4) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak bersangkutan.
- 5) Karena habis waktunya.
- 6) Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.
- 7) Karena kematian.<sup>14</sup>

## 2. Upah-Mengupah (*Al-Ijarah*)

### a. Pengertian Upah-mengupah (*Ijarah*)

Upah-mengupah/ sewa-menyewa dalam bahasa arab *ijarah* berasal dari kata ajaro, yang sinonimnya 'a' tohu ajaran yang artinya: ia memberinya upah, seperti dalam kalimat ajaro fulanan Alaa kadzaa. Dalam pengertian istilah, menurut Syafi'iyah.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

"Definisi akad ijarah adalah suatu akad manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu".<sup>15</sup>

b. Dasar Hukum Ijarah.

1) QS. Ath-Thalaq (65) ayat 6:

أَفَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرَضِعْ لَهُ- أُخْرَى ﴿٦﴾

*"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya".<sup>16</sup>*

2) Hadits Nabi Muhammad SAW Riwayat Bukhari Muslim

*"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda: berbekamlah kamu, kemudian berikanlah oleh mu upahnya kepada tukang bekam itu."*

3) Hadis Aisyah:

*"Dari Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah r.a, istri Nabi SAW berkata:*

*"Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari suku Bani Ad-Da, penunjuk jalan yang mahir, dan ia masih memeluk agama orang kafir Quraisy . Nabi dan Abu Bakar kemudian menyerahkan kepadanya kendaraan mereka, dan mereka berdua menjanjikan kepadanya untuk bertemu di Gua tsaur dengan kendaraan mereka setelah tiga hari pada pagi hari selasa. (HR. al-Bukhari).*

Disamping Al-Qur'an dan Sunnah, dasar hukum ijarah adalah Ijma'. Sejak zaman sahabat sampai sekarang ijarah telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan diatas.

c. Rukun Ijarah

Menurut jumhur ulama, rukun ijarah itu ada empat, yaitu:

<sup>15</sup> H.. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 317.

<sup>16</sup> Qs. Ath-Thalaq [6 5]: 6.

- 1) Aqid, yaitu mu'jir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa).
- 2) Sighat, yaitu ijab dan Qabul
- 3) Ujrah (uang sewa atau upah)
- 4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. <sup>17</sup>

d. Syarat Akad Ijarah

- 1) Pihak peyengkengara akad, baik penyewa maupun yang menyewakan tidak atas keterpaksaan. Kemudian orang yang tidak sah mekakukan akad Ijarah adalah orang yang belum dewasa atau dalamkeadaan tidak sadar.
- 2) Objek yang disewakan harus berwujud sama sesuai dengan realitas dan tidak dilebih lebihkan sehingga meminimalisir penipuan.
- 3) Kegunaan dari objek yang disewakan merupakan sesuatu yang bersifat mubah.
- 4) Pemberian imbalan atau upah dalam transaksi *ijarah* harys berwujud sesuatu yang dapat memberikan keuntungan bagi pihak penyewa.

e. Ketentuan Objek Ijarah

Objek akad yaitu manfaat harus jelas sehingga tidak menimbulkan perselisian, apabila objek akad (manfaat) tidak jelas sehingga menimbulkan perselisihan maka akad *Ijarah* menjadi tidak sah karena dengan demikian manfaat tersebut tidak bisa diserahkan dan tujuan akad tidak tercapai.

- 1) Objek Ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/ atau jasa.
- 2) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 321.

- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jalalah* (ketidak Tahuhan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.

f. Syarat Mengikatnya Akad *Ijarah*

Agar akad *ijarah* itu mengikat, maka diperlukan dua syarat:

- 1) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat cacat (*aib*) yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (*musta'jir*) boleh memilih antara meneruskan *ijarah* dengan mengurangkan uang sewa dan membatalkannya.
- 2) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzur* baik pada pelaku akad maupun pada ma'qud 'alaih, maka pelaku berhak membatalkan akad. Ini menurut Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama akad *ijarah* tidak batal karena adanya *udzur* selama objek akad yaitu manfaat sama sekali tidak hilang.<sup>18</sup>

g. Macam- macam *Ijarah* dan Hukumnya

*Ijarah* ada dua macam:

- 1) *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa- menyewa. Dalam *Ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.

Akad sewa-menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan. Dengan demikian tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 327.

2) *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *Ijarah* bagian kedua ini, objeknya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

*Ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad *Ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.

*Ajir* atau tenaga kerja ada dua macam:

- a) *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini tidak boleh bekerja pada orang lain selain orang yang mempekerjakannya.
- b) *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Hukumnya adalah ia (*ajir musytarak*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja pada orang lain.

#### h. Perselisihan Antara Para Pihak Dalam *Ijarah*.

Apabila para pihak dalam akad *Ijarah* berselisih tentang kadar manfaat atau besarnya upah/uang sewa yang diterima, sedangkan *Ijarah*nya sah, maka adakalanya perselisihan tersebut terjadi sebelum dipenuhinya manfaat dan adakalanya setelah manfaat atau jasa tersebut diterima. Apabila perselisihan terjadi sebelum manfaat diterima maka kedua pihak hendaknya bersumpah satu terhadap yang lainnya. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ashhab As-Sunan, Ahmad, dan Syafi'i bahwa Nabi SAW bersabda:

*“Apabila dua orang yang melakukan jual beli berselisih pendapat, maka keduanya bersumpah dan saling mengembalikan”*

Meskipun hadis ini membicarakan masalah jual beli, namun karena *Ijarah* merupakan salah satu jenis jual beli maka ketentuan yang ada dalam hadis tersebut juga berlaku untuk akad *Ijarah*.

Dengan demikian, apabila mereka bersumpah maka *ijarah* menjadi batal. Apabila perselisihan terjadi setelah penyewa menggunakan sebagian dari manfaat barang yang disewanya, misalnya ia telah menempati rumah yang disewa untuk beberapa waktu, maka yang diterima adalah ucapan penyewa yang diperkuat

dengan sumpahnya, lalu keduanya saling bersumpah dan ijarah batal untuk sisa manfaatnya. Hal ini karena akad atas manfaat beraku sedikit demi sedikit, sesuai dengan timbulnya manfaat. Dengan demikian, setiap bagian dari manfaat merupakan objek akad yang berdiri sendiri, sehingga masa sewa yang tersisa juga merupakan akad yang mandiri.<sup>19</sup>

#### i. Hak Tenaga Kerja

Islam mengakui adanya kenyataan bahwa harta dihasilkan bersama oleh tenaga kerja dan modal. Oleh karena tenaga kerja itu memiliki posisi secara komparatif lebih lemah. Islam telah menetapkan beberapa aturan untuk melindungi hak-haknya. Hak-hak pekerja itu mencakup: mereka harus diperlakukan sebagai manusia, tidak sebagai binatang, kemuliaan dan kehormatan haruslah senantiasa melekat pada mereka, mereka harus menerima upah yang layak dan segera dibayarkan. Kesemua hal itu diberikan oleh Islam kepada tenaga kerja lebih dari empat belas abad yang lalu ketika belum ada konsep mengenai hak buruh semacam itu, belum ada serikat buruh, belum ada piagam penghargaan, belum ada gerakan buruh, dan konsep mengenai *collective bargaining*.<sup>20</sup>

Al-Qur'an menyatakan:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾



"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu - bapak, karib -kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat,

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 337.

<sup>20</sup> Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam (Prinsi Dasar)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.193.

*ibnu Sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. (QS. An-Nisaa' [4]: 36)*<sup>21</sup>

Selain menjamin perlakuan maupun kemuliaan dan kehormatan manusiawi bagi tenaga kerja, Islam mengharuskan kepastian dan kesegaran dalam pembayaran upah. Aturan berikut ini ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam persoalan ini.

- 1) a. Majikan harus memberitahukan upah sebelum seorang pekerja dipekerjakan. Mempekerjakan orang tanpa memberitahu lebih dahulu upahnya adalah haram.
- 2) b. Hadis Nabi berikut ini menyuruh kaum mukminin membayar upah buruh tanpa menunda-nunda. Abdulah bin Umar melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

*" Bayarlah upah buruh sebelum kering keringatnya."* (Ibnu Majah)

Mengenai segera membayar upah pekerja, Al-Qur'an dalam ayat berikut ini merujuk kepada cerita tentang Nabi Musa ketika ia melarikan diri dari Mesir dan pergi ke Madyan, dan di situ ia menolong dia orang gadis yang sedang memberi minum sekawan domba, dibayar seketika oleh ayah kedua gadis itu. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Qashas [28]: 25

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمَّشِي عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَحْوَتَ  
مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾

*"Kemudia datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan. Ia berkata: "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap (kebaikanmu) memberi minum (ternak) kami". Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (Syu'aib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya), Syu'aib berkata: "Janganlah kamu*

---

<sup>21</sup> QS. An-Nisaa' [4]: 36.

*takut. Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu". (QS. Al-Qashas [28]: 25)<sup>22</sup>*

Nabi kaum muslimin juga menyuruh para pengikut beliau untuk tidak membebani para pekerja dengan pekerjaan yang berat diluar kekuata fisiknya. Jika pekerjaan itu berat dan pekerja tidak dapat mengerjakannya, maka hendaklah majikan membantunya. Nabi SAW sedemikian baiknya kepada pembantu beliau sehingga jika salah seorang dari mereka sakit, maka beliau menengoknya serta menanyakan tentang kesehatannya. Dilaporkan bahwa Khalifah 'Umar telah menetapkan salah satu kewajiban pemerintahannya adalah merawat orang sakit, terutama budak dan pembantu. Dari sini dapat disimpulkan oleh para fukaha bahwa majikan harus menyediakan dana yang cukup bagi pelayanan medis para pegawainya.

#### j. Kewajiban Tenaga Kerja

Pada dasarnya, kewajiban pekerja adalah hak majikan. Kewajiban dasar pekerja adalah memenuhi semua kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja. Ia harus bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya sesuai dengan syarat-syarat kerja secara efisien dan jujur. Ia harus mencurahkan perhatiannya dan komitmen dengan pekerjaannya. Jika ia diberi pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kualifikasinya, maka ia harus sepenuh hati mengambil manfaat dari fasilitas pelatihan tersebut dan menempuh segala cara untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya. Secara moral, dia terikat untuk selalu setia dan tulis kepada majikannya dan tidak boleh ada godaan maupun suapan yang dapat mendorongnya untuk bekerja berlawanan dengan tujuan majikannya. Jika ia percaya untuk mengurus barang milik majikannya, maka harus dapat dipercaya dan tidak menggelapkan maupun merusak barang tersebut.

Hadis Nabi kaum muslimin yang menyoroti tanggung jawab dan kewajiban pekerja dikutip di bawah ini.

---

<sup>22</sup> QS. Al-Qashas [28]: 25.

- 1) Abdullah (semoga Allah Ridha kepadanya) melaporkan, bahwa utusan Allah (semoga penghargaan dan kesejahteraan dari Allah selalu tercurahkan kepada Beliau) bersabda: "Jika seorang budak bekerja dengan tulus untuk tuannya dan menyembah Tuhannya dengan baik, maka baginya dua pahala." (Bukhari)
- 2) Abu Hurairah (semoga Allah Ridha kepadanya) melaporkan, bahwa utusan Allah (semoga penghargaan dan kesejahteraan dari Allah selalu tercurahkan kepada Beliau) bersabda: "Betapa hebatnyalah (budak) yang kau miliki? Dia sembah Tuhannya dengan baik dan pemberi semangat bagi tuannya " (Bukhari)

#### k. Penentuan Upah

Persoalan upah ini sangat penting karena ia memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Jika para pekerja tidak mendapat upah yang memadai, hal itu tidak hanya akan memengaruhi nafkahnya saja, melainkan juga daya belinya. Jika sebagian besar pekerja tidak memiliki daya beli yang cukup, maka hal itu akan memengaruhi seluruh industri yang memasok barang-barang konsumsi bagi kelas pekerja. Lagi pula, perlakuan tidak adil kepada kelas pekerja ini akan menyebabkan timbulnya ketidakpuasan, frustrasi, agitasi, dan pemogokan.<sup>23</sup>

*Wages fund theory* menerangkan bahwa upah tergantung pada permintaan dan penawaran tenaga kerja. *Residual claimant theory* menyatakan, bahwa upah adalah sisa jika seluruh imbalan bagi faktor produksi yang lain telah dibayarkan. Menurut *marginal productivity theory*, dalam kondisi persaingan sempurna, setiap pekerja yang memiliki *skill* dan efisiensi yang sama dalam suatu kategori akan menerima upah yang sama dengan VMP (*value of marginal product*) jenis pekerjaan yang bersangkutan. Artinya tidak ada kesepakatan diantara para ahli ekonomi mengenai masalah bagaimana upah itu ditetapkan.

---

<sup>23</sup> Muhammad Sharif Chaudry, (*Sistem Ekonomi Islam (Prinsip Dasar)*), (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 1.

Islam menawarkan sebuah solusi yang amat masuk akal mengenai hal ini, didasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik majikan maupun pekerja. Menurut Islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak yang manapun, dengan tetap mengingat ajaran Islam berikut ini:

1) QS. Al-Baqarah ayat 279<sup>24</sup>

وَإِنْ تَبْتِغُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

*"Kamu tidak menganiaya dan tidak(pula) dianiaya."* (QS. al-Baqarah [2]: 279)

2) QS. an-Nahl ayat 90

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan."* (QS. An-Nahl [16]: 90)

3) Abu Dzar menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda:

*"Mereka (budak atau pembantumu) adalah saudara-saudara kalian. Allah telah menempatkan mereka di bawah kekuasaannya, berilah mereka makan seperti makananmu, berpakaian seperti pakaianmu, dan janganlah mereka kalian Beban dengan pekerjaan yang mereka tidak mampuengerjakannya. Jika kalian menyuruhnya bekerja berat, maka bantulah dia."* (Bukhari dan Muslim).

Ada dilaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW menentukan upah minimal bagi seseorang bekerja di pemerintahan berdasarkan pandangan beliau untuk memberinya kehidupan yang baik. Beliau bersabda:

*"Bagi seorang pegawai pemerintahan, jika belum menikah, hendaklah ia menikah, jika tidak punya pembantu, bolehlah ia miliki seorang; jika ia tidak punya rumah, biarlah ia Bangun sebuah, dan siapapun yang melewati batas itu, maka tentulah ia seorang perebut atau pencuri."*

---

<sup>24</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 279.

Tolak ukur yang ditetapkan oleh Nabi kaum Muslimin itu hendaklah selalu diingat dalam menetapkan upah minimal di dalam sebuah negara Islam.

#### 1. Berakhinya Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* adalah jenis akad *lazim*, suatu akad yang mana salah satu pihak yang berakad tidak mempunyai hak *fasakh*. *Ijarah* tidak menjadi *fasakh* dengan meninggalkan salah satu pihak yang berakad, pewaris memegang peranan warisan, apakah sebagai pihak *mu'ajir* atau *musta'jir*. Dan tidak menjadi *fasakh* dengan dijualnya barang (*ain*) yang disewakan untuk pihak penyewa atau lainnya, dan pembeli menerimanya jika ia bukan sebagai penyewa sesudah berakhirnya masa *ijarah*.<sup>25</sup>

*Ijarah* menjadi *fasakh* (batal) dengan hal sebagai berikut:

- 1) Terjadi *aib* pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau aib lama padanya.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi *ain*
- 3) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat halangna syar'i yang mencegah *fasakh*. Seperti jika masa *ijarah* tanah pertanian berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada ditangan penyewa sampai masanya berakhir.
- 4) d. Wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *ijarah* tidak dapat diwariskan. Menurut Hanafiyah. Sedangkan Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa akad *ijarah* tidak batal karena wafatnya salah satu pihak yang berakad karena manfaat bisa diwariskan dan akad *Ijarah* sama dengan jual beli.
- 5) Fuqaha hanafiyah berppendapat bahwa: Boleh *memfasakhkan ijarah* , karena ada halangan syar'i sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri atau dirampas atau bangkrut, maka ia berhak *memfasakhkan ijarahnya*.

---

<sup>25</sup> Syamsul Hilal, "Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat, *Asas Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*," vol. 5, Nomor 1, 2013, hlm. 7.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>26</sup> Penelitian kualitatif juga disebut dengan istilah (field research) karena menggali informasi dengan cara turun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian. Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.<sup>27</sup>

Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya, perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, intuisi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan salah satu disiplin ilmu dalam fiqh muamalah yaitu upah-mengupah (*ijarah*), dimana peneliti berusaha menggali informasi data serta mengkaji bagaimana praktik upah-mengupah yang terjadi antara pemilik sawah dan pekerja traktor di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah ditinjau dari *fiqh muamalah*

### 2. Kehadiran Peneliti

Untuk mendapatkan data yang akurat maka peneliti berusaha untuk terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian serta mengamati secara langsung keadaan objek yang akan diteliti. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghindari ketidakjelasan informasi data yang terkait. Dengan keterlibatan peneliti secara

---

<sup>26</sup> Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 4.

<sup>27</sup> Husaini Usman & Purnomo Setiyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 5.

langsung di lokasi maka peneliti bisa dengan mudah mendapatkan data informasi terkait praktik upah-mengupah yang terjadi di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah jika ditinjau dari Hukum Islam (fiqh muamalah). Untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat maka peneliti melakukan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Peneliti melakukan observasi secara mendalam terkait objek yang akan diteliti, yaitu praktik upah-mengupah antara pekerja traktor pemilik sawah (pemberi kerja) di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.
- b. Peneliti melakukan wawancara (interview) terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu: Pekerja traktor dan pemilik sawah sebagai pemberi kerja.
- c. Mendengar dan mencatat informasi data yang berkaitan bagaimana tata cara upah-mengupah yang dilakukan oleh para pihak yakni pekerja traktor dan pemilik sawah sebagai pemberi kerja.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu:

- a. Data Primer, merupakan hasil wawancara antara peneliti dengan narasumber terkait, Di antaranya pemberi kerja atau pemilik sawah dan pekerja traktor di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber pustaka atau literature ilmiah, seperti buku, jurna, Skripsi, Thesis, disertasi, dan lain-lain.

### 4. Pengumpulan Data

#### a. Metode Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>28</sup> Metode ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat serta jelas, maka peneliti berusaha mencari informasi dengan cara melakukan observasi terhadap objek yang akan diteliti, mengamati dan menganalisis objek penelitian secara

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

langsung dilapangan lalu kemudian peneliti mengumpulkan data-data yang sudah didapat.

#### b. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>29</sup>

Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan upah-mengupah yaitu pekerja traktor dan pemilik sawah sebagai pemberi kerja di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.

#### c. Metode Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>30</sup> Tipe informasi ini bisa menggunakan berbagai bentuk dan hendaknya menjadi objek rencana-rencana pengumpulan data yang eksplisit.<sup>31</sup>

Melalui metode dokumentasi peneliti memperoleh data melalui sumber-sumber tertulis seperti buku, majalah, jurnal, skripsi. Peneliti juga berusaha memperoleh data melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian serta lokasi penelitian, serta mengabadikan setiap kegiatan selama melakukan observasi dilapangan dengan mengambil foto-foto selama kegiatan.

### 5. Analisis Data

Analisis data menunjukkan pada kegiatan mengorganisasikan data ke dalam susunan-susunan tertentu di dalam rangka penginterpretasian data.<sup>32</sup> Melalui analisis data peneliti kemudian

---

<sup>29</sup> Prof. DR. Lexy J. Moelong, M.A, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), hlm. 186.

<sup>30</sup> Husain Usman & Purnomo Setiyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial...*, hlm. 73.

<sup>31</sup> Prof. Dr. Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain & Metode*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 103.

<sup>32</sup> Sanafiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Pesada, 2008), hlm. 33.

berusaha menyusun hasil data yang diperoleh menjadi susunan-susunan kalimat yang tersusun secara sistematis agar mudah dipahami yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan.

## 6. Validitas Data

Validitas mengacu pada seberapa jauh suatu ukuran empiris cukup menggambarkan arti sebenarnya dari konsep yang tengah diteliti.<sup>33</sup> Suatu pengukuran validitas sangat jarang menghasilkan kesimpulan yang sangat valid (*totally valid*) atau sama sekali tidak valid (*invalid*), karena biasanya ukuran validitas berada disekitar titik tengah.

Untuk mendapatkan jawaban apakah hasil penelitian memenuhi standar penelitian ilmiah, maka peneliti melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

### a. Ketekunan

1) Ketekunan yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah ciri dan unsur yang relevan selama proses penelitian. Terhadap permasalahan bagaimana praktik upah mengupah antara pemilik sawah traktor dengan pekerja traktor di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Dan apa faktor pendorong terjadinya upah-mengupah antara pemilik sawah dengan pekerja traktor di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah-mengupah antara pemilik sawah dengan pekerja traktor yang terjadi di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah?

### 2) Triangulasi

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu peneliti membandingkan informasi-informasi yang telah diperoleh dengan berbagai sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara:

- a). Membandingkan hasil wawancara satu dengan yang lain, membandingkan hasil observasi satu dengan yang

---

<sup>33</sup> Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 103.

lain, dan membandingkan hasil dokumentasi satu dengan dokumentasi yang lain.

- b). Membandingkan hasil wawancara dengan hasil dokumentasi, membandingkan hasil wawancara dengan observasi, dan membandingkan hasil dokumentasi dengan observasi.

### 3) Kecukupan Referensi

Referensi di dalam penelitian digunakan sebagai bahan acuan. Dengan referensi yang cukup, peneliti dapat mempertanggungjawabkan kevalidan terhadap hasil penelitian yang dilakukan dengan berbagai referensi yang mupun.

## **Sistematika Penulisan**

Dalam menulis laporan hasil penelitian, peneliti mengacu kepada pedoman penulisan skripsi UIN Mataram dengan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat Penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II: PAPARAN DAN TEMUAN**

Pada bab ini peneliti akan memaparkan secara runtun mengenai gambaran umum lokasi yang peneliti lakukan yaitu gambaran umum mengenai keadaan Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, serta mendeskripsikan hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti dilapangan yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan observsi mengenai masalah kegiatan praktik upah-mengupah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pelambik apakah sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam (fiqh muamalah).

### **BAB III: PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti membahas tentang bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap Pratik upah-mengupah pekerja

traktor yang terjadi di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.

#### BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini peneliti berusaha memberikan kesimpulan mengenai hasil dari penelitian yang dikaji serta menyampaikan pesan-pesan atau sarag yang bersifat positif terhadap masyarakat Desa Pelambik yang melakukan akad *ijarah* atau upah-mengupah, yakni kegiatan praktik upah-mengupah pekerja traktor antara pemilik sawah dan pekerja traktor.



Perpustakaan UIN Mataram

## BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN

### A. PAPARAN LOKASI PENELITIAN

#### 1. Letak Geografis

Desa Pelambik adalah salah satu desa diantara sekian banyak desa yang terletak di Kecamatan Praya Daya Kabupaten Lombok Tengah dengan mencapai luas 379, 976 Ha. Pada tahun 2009 Desa Pelambik hanya memiliki 11 dusun, dan sekarang bertambah menjadi 17 dusun dan dipimpin masing-masing kadus.



Sumber: Dokumen Kantor Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya

Desa Pelambik memiliki iklim dan curah hujan 0,00 mm, Jumlah bulan hujan 6,00 bulan, Kelembapan 0,00, Suhu rata-rata harian 29, 00 oC, Tinggi tempat dari permukaan laut 102, 0 mdl berada diatas dataran rendah dengan keadaan Desa yang berbukit-bukit mengalami orbitrasi jarak ke ibu kota kecamatan dan ibu kota kabupaten/kota dengan jarak 13, 00 km, dan jarak ke Ibu kota provinsi sejauh 35, 00 km.

Mengenai batas-batas wilayah, Desa Pelambik memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Batas Wilayah	Desa/Kelurahan
Sebelah Utara	Desa Ranggagata dan Ungga
Sebelah Selatan	Desa Kabul
Sebelah Timur	Desa Darek
Sebelah Barat	Desa Teduh dan Serage

**Tabel Batas Wilayah Desa Pelambik**

## 2. Kondisi Umun dan Jumlah Penduduk

Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah memiliki jumlah penduduk sebanyak 2664 KK atau 8.940 jiwa, terdiri dari 17 dusun yang tercatat pada Profil perkembangan data Desa Pelambik pada tahun 2022. Adapun nama-nama dusun di Desa Pelambik dapat dilihat pada table dibawah.

No	Nama Dusun
1	Bagik Dewa
2	Gubuk Lantan
3	Rungkang
4	Kerekok
5	Ngabok
6	Lengunsik
7	Karang Gol Tengah
8	Kerekok Dalam
9	Bagik Pituk

10	Embung
11	Bagik Dewa Timuk
12	Sengkerek
13	Aik Piu
14	Selangit
15	Petitik
16	Orong Tengak
17	Karang Ampan

**Tabel Nama Dusun Desa Pelambik**

### 3. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data perkembangan Desa Pelambik pada tahun 2022, tingkat pendidikan di Desa Pelambik dapat dilihat pada table dibawah ini.

	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD/Sederajat	914 Orang
2	SMP/Sederajat	321 Orang
3	SMA/Sederajat	147 Orang
4	Diploma/Sarjana Muda	74 Orang
No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	3.764 Orang
2	Buruh Tani	1.021 Orang
3	Nelayan	214 Orang
4	Peternak	3.824 Orang
5	Sopir	87 Orang
6	Pegawai Negeri Sipil	54 Orang
7	TNI/POLRI	48 Orang
8	Guru Swasta	170 Orang

**Tabel Tingkat Pendidikan Desa Pelambik**

#### 4. Sarana Prasarana Desa

Keadan sarana dan prasarana di Desa Pelambik bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Prasarana Desa	Jumlah
1	Kantor Desa	1 Buah
2	Masjid	6 Buah
3	Musholla	34 Buah
4	Tempat Bersalin/Polindes	1 Buah
5	Posyandu	18 Buah
5	Hiburan dan Wisata	1 Buah
6	Lapangan Sepakbola	1 Buah
7		

**Tabel Sarana dan Prasarana Desa**

#### 5. Peternakan

Jumlah Pemilik Ternak yang terdapat di Desa Pelambik dapat di dilihat pada table dibawah ini:

Jenis Ternak	Jumlah Pemilik	Perkiraan	Jumlah Populasi
Sapi	38 Orang	365 Ekor	
Kerbau	41 Orang	427 Ekor	
Ayam Kampung	2157 Orang	6724 Ekor	
Jenis Ayam Broiler	2 Orang	3000 Ekor	
Bebek	55 Orang	550 Ekor	
Kuda	5 Orang	5 Ekor	
Kambing	59 Orang	590 Ekor	
Angsa	15 Orang	150 Ekor	
Kelinci	13 Orang	730 Ekor	

**Tabel Peternakan**

## 6. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Pelambik tidak jauh berbeda dengan Desa-desanya disekitarnya, yang menjadikan kegiatan bertani padi sebagai mata pencaharian utama. Penghasilan ekonomi terbesar masyarakat Desa Pelambik sampai saat ini masih bertumpu pada hasil pertanian padi, masyarakat ketika memasuki waktu panen padi, hasil panen tersebut ada yang disimpan sebagai kebutuhan pangan dan sebagiannya lagi untuk dijual. Mereka menjualnya kepada tengkulak (penendak) dalam jumlah besar, selain dengan cara bertani tidak sedikit pula masyarakat Desa Pelambik yang merantau keluar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

## 7. Struktur Pemerintahan Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah



## **B. Gambaran Umum Tentang Praktik Upah Mengupah Antara Pemilik Sawah Dengan Pekerja Traktor Yang Terjadi Di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah**

### **1. Gambaran Umum Mengenai Pemilik Sawah dan Pekerja Traktor**

#### **a. Pemilik Sawah**

Pemilik sawah adalah petani yang memiliki sawah yang luas sehingga dalam mengelolanya dia membutuhkan bantuan pihak lain, pemilik sawah juga memiliki hak penuh terhadap sawah yang dimilikinya salah satunya seperti melakukan kegiatan upah-mengupah pekerja traktor. Hak adalah kekuasaan menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi selainnya sedangkan milik adalah penguasaan terhadap sesuatu yang penguasaannya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara'.

#### **b. Pekerja Traktor**

Pekerja traktor adalah pihak yang menerima pekerjaan dari pemilik sawah untuk melakukan pekerjaan membajak sawah, pekerja traktor mempunyai satu sampai dua orang anak buah atau pembantu untuk memudahkannya melakukan pekerjaan membajak sawah.

Ada beberapa tahap yang dilakukan pekerja traktor selama melakukan proses membajak sawah, diantaranya:

##### **1) Mentun**

Mentun tenggale adalah istilah yang digunakan ketika pekerja traktor akan membawa mesin traktor pertamakali dari rumah menuju lokasi persawahan. Sebelum melakukan mentun tenggale, pekerja traktor akan mengecek alat-alat mesin traktor, kelengkapan solar, dan sebagainya apakah ada yang bermasalah atau tidak sehingga mesin traktor siap digunakan. Tidak jarang pula pemilik traktor mengadakan zikiran (roah) bersama terlebih dahulu sebelum melakukan mentun tenggale harapan agar semua berjalan lancar.

- 2) Nenggale adalah tahap pertama kali yang dilakukan ketika mesin traktor sudah turun kelahan persawahan yang akan dibajak, caranya adalah lahan sawah yang mengeras digembor atau dihancurkan dengan mesin traktor sehingga tanah lahan sawah yang mengeras tadi berubah menjadi bongkahan-bongkahan tanah agar prosesnya lebih mudah ketika akan melakukan gelebak. Namun lahan sawah yang akan dibajak tersebut harus sudah diari lebih dulu supaya tanah persawahan tersebut mudah dihaluskan.
- 3) Gelebak adalah proses yang dilakukan setelah nenggale, dimana tanah yang sudah menjadi bongkahan-bongkahan tadi dihaluskan hingga benar-benar halus dengan mesin traktor agar tekstur tanah tidak mengeras supaya memudahkan ketika proses ketika menanam padi.
- 4) Ngelasah adalah proses yang dilakukan setelah proses gelebak, caranya adalah menggunakan papan kayu berukuran dua meter yang dikaitkan pada mesin traktor yang sedang dioperasikan oleh pekerja pada lahan yang sudah selesai digelebak. Tujuannya adalah untuk meratakan permukaan-permukaan tanah yang selesai dihaluskan (digelebak) sehingga terlihat rapi dan siap untuk ditanami padi.

## **2. Mekanisme Pelaksanaan Akad upah mengupah Antara Pemilik Sawah dengan Pekerja Traktor**

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dan selalu membutuhkan orang lain, memang sudah seharusnya saling membantu dengan sesama. Kegiatan gotong royong dan saling membantu merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan dalam Islam, selain sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidup sikap gotong royong dan saling membantu juga dapat mempererat tali silaturahmi.

Praktik upah-mengupah antara pemilik sawah Dengan pekerja traktor adalah salah satu bentuk muamalah yang paling sering dilakukan oleh masyarakat Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya, kegiatan upah mengupah tersebut merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Hal itu

dikarenakan masyarakat Desa Pelambik sebagian besar berprofesi sebagai petani padi, dimana setiap tahunnya masyarakat melakukan pelaksanaan upah mengupah pekerja traktor dengan pemilik sawah sebanyak dua kali yakni pada musim hujan dan musim kemarau.

hal itu disesuaikan dengan masa bercocok tanam padi para petani pemilik sawah, karena untuk bisa menanam padi pada lahan sawah miliknya maka pemilik sawah harus membajak sawahnya terlebih dahulu. Oleh karena mau tidak mau pemilik sawah harus melakukan kegiatan upah mengupah dengan pekerja traktor. Adapun pemilik sawah yang melakukan penanaman padi pada musim hujan memanfaatkan air hujan sebagai sarana pengairan tanaman padi miliknya, sedangkan untuk para petani yang melakukan penanaman padi pada saat musim kemarau memanfaatkan air sungai yang disalurkan menggunakan mesin.

Dalam melakukan kegiatan upah-mengupah, pemilik sawah sebagai pemberi kerja mendatangi pekerja traktor untuk menanyakan apakah pekerja traktor menyanggupi tawaran pemilik sawah untuk mengerjakan sawah miliknya. Selain itu hal tersebut dilakukan oleh pemilik sawah untuk memastikan apakah pekerja traktor berkesempatan atau tidak, karena pekerja traktor tidak hanya bekerja pada satu pemilik sawah saja tetapi secara bergilir dari sawah milik petani yang satu ke sawah milik petani yang lain yang sudah lebih dulu melakukan perjanjian kerja dengan pekerja traktor. Sehingga pemilik sawah bisa menemui pekerja traktor yang lain jika pekerja tidak menyanggupi tawaran tersebut, Jika tawaran pemilik sawah tersebut disanggupi oleh pekerja traktor maka terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan akad *ijarah* (upah mengupah).

Sebagaimana hasil observasi yang peneliti dapat dilapangan, mengenai pelaksanaan akad *ijarah* (upah mengupah) yang terjadi antara pemilik sawah dengan pekerja traktor di Desa Pelambik maka peneliti menguraikannya sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Haji Mustajab selaku pekerja traktor, beliau mengatakan bahwa:

*“Jika sudah mulai memasuki musim penanaman padi, terlebih dahulu pemilik sawah menemui kami (pekerja traktor) untuk meminta bantuan agar sawahnya bisa dibajak, kita tanya dulu lokasi sawah yang akan dibajak serta berapa luasnya karena kita menentukan upah berdasarkan luas sawah yang akan kami kerjakan setelah itu kami sebagai pekerja memberitahukan kepada pemilik sawah berapa upah yang akan kami ambil nantinya.”<sup>34</sup>*

Selain pemilik sawah yang mendatangi pekerja traktor untuk meminta bantuan jasa, kadang pekerja traktor juga yang lebih dulu menawarkan jasa mereka kepada pemilik sawah. Karena antara kedua belah pihak sama-sama saling membutuhkan, disatu sisi pemilik sawah membutuhkan pekerja traktor untuk membajak sawah miliknya agar sawah tersebut segera ditanami. Disisi lain pekerja traktor juga membutuhkan pasien (pemilik sawah) karena semakin banyak sawah milik petani yang dibajak maka semakin banyak pula hasil keuntungan yang akan didapatkan oleh pekerja traktor.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Amiq Suparman selaku pekerja traktor di Desa Pelambik mengatakan bahwa:

*Ketika kita sedang melakukan pekerjaan membajak sawah milik petani yang sudah lebih dulu melakukan perjanjian dengan kita, disana kita juga ketemu secara kebetulan sama para pemilik sawah lainnya yang belum mendapatkan pekerja traktor pembajak sawah kemudian kita tawarkan tenaga kita kepada pemilik sawah apakah pemilik sawah mau memakainya atau tidak, selain itu kita juga memberitahukan besaran upah dan juga ada kenaikan ongkos upah dikarenakan biaya solar dan biaya-biaya lain yang juga meningkat. Jika pemilik sawah mau menggunakan jasa yang kita tawarkan serta menyetujui masalah upah yang mengalami peningkatan maka terjadilah kesepakatan diantara kami dengan pemilik sawah untuk membuat perjanjian kerja.”<sup>35</sup>*

Ada pula pengakuan dari Inaq Anim selaku pemilik sawah mengatakan bahwa:

---

<sup>34</sup> Bapak Haji Mustajab, *Wawancara*, Pelambik, 26 Mei 2023.

<sup>35</sup> Amiq Suparman, *Wawancara*, Pelambik, 26 Mei 2023.

*Telebih dahulu kita pergi menemui pekerja traktor untuk menawarkan kerja sama upah mengupah, namun terlebih dahulu pekerja traktor menanyakan lokasi sawah serta luas sawah. Pekerja traktor juga menjelaskan mengenai harga upah yang akan diambil dikarenakan harga solar yang naik. mau tida mau kita menyanggupinya karena kita juga membutuhkan pekerja traktor dari pada harus menggunakan tenaga kerbau yang biayanya lebih mahal dan prosesnya juga lebih lama..<sup>36</sup>*

Berdasarkan wawancara diatas mengenai pelaksanaan akad mengupah pemilik sawah dengan pekerja traktor di Desa Pelambik, dapat kita pahami bahwa pelaksanaan upah mengupah tersebut dilakukan dengan cara saling tawar menawar antara kedua belah pihak. Ketika hasil negosiasi dari tawar menawar tersebut disepakati oleh kedua belah pihak maka terjadilah kesepakatan untuk melakukan transaksi akad *ijarah* (upah mengupah).

Adapun Sighat akad yang yang digunakan oleh masyarakat Desa Pelambik dalam membuat akad *ijarah* (upah mengupah) jika dilihat hasil wawancara diatas dilakukan dengan akad secara lisan, tidak ada perjanjian tertulis yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Akad secara lisan ini sudah menjadi kebiasaan yang sudah berlangsung sejak lama dan dilakukan secara turun temurun dari masa kemasa sehingga sudah menjadi tradisi ketika akan melakukan sebuah transaksi upah mengupah di Desa Pelambik.

Sebagaimana pengakuan dari Inaq Uni selaku pemilik sawah mengenai pelaksanaan akad upah-mengupah, beliau mengatakan:

*Karena keegiatan upah-mengupah ini sudah sangat lama, jadi antara pekerja traktor dengan pemilik sawah sudah mengerti satu sama lain. Kadang ada juga yang sudah menjadi langganan antara pemilik sawah dengan pekerja traktor dalam melakukan kegiatan upah megupah karena saking sudah terbiasa,. dengan kita cukup mengatakan kepada pekerja traktor “Tolong besok*

---

<sup>36</sup> Inaq Anim, Wawancara, Pelambik, 27 Mei 2023.

*kerjakan sawah saya” maka pekerja traktor sudah paham pekerjaan yang harus dikerjakan.*<sup>37</sup>

Dari hasil wawancara dengan Inak Uni diatas selaku pemilik sawah, dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Pelambik ketika akan melakukan transaksi upah mengupah masih menggunakan akad lisan yang sangat sederhana. Hal tersebut dikarena akad secara lisan adalah cara yang paling mudah dan tidak memberatkan kedua pihak, selain itu akad upah mengupah tersebut sudah berlangsung lama dari generasi ke generasi sehingga ketika akan melakukan negosiasi untuk melaksanakan akad upah mengupah, para pihak sudah mengerti karena sudah terbiasa melakukannya. Selain itu dengan hanya berlandaskan pada sikap saling percaya dan sikap saling tolong menolong, itu sudah cukup untuk meyakinkan kedua belah pihak dan kedua belah pihak sudah memahami arti dari kalimat tersebut tanpa harus menjelaskan panjang lebar tentang akad yang akan dilaksanakan.

### **3. Proses Pengerjaan Membajak Sawah Oleh Pekerja Traktor**

Kegiatan upah mengupah antara pemilik sawah dengan pekerja traktor di Desa Pelambik dilakukan dua kali setiap tahunnya, yaitu musim hujan dan kemarau. Tahap pertama yang dilakukan oleh pekerja traktor ketika hendak membajak sawah adalah tahap nenggale, yaitu proses menghancurkan tanah pada lahan sawah yang akan dibajak menggunakan mesin traktor pembajak sawah sehingga berbentuk seperti bongkahan-bongkahan tanah. Adapun cepat atau lambat dilakukannya proses nenggale bergantung pada tekstur tanah, apakah tanah pada lahan sawah tersebut mudah dihancurkan atau tidak. Karena ada sebagian tekstur tanah yang agak keras dan berbatuan dan sulit dihaluskan, sehingga pekerja traktor membutuhkan tenaga yang lebih untuk mengerjakannya. Bahkan tidak jarang pula keadaan tanah yang demikian pada lahan sawah yang dibajak sering mengakibatkan rusaknya bagian alat pada mesin traktor, seperti baut mesin yang rusak, gerigi besi pembajak sawah yang patah, dan lain sebagainya.

---

<sup>37</sup> Inaq Uni, *Wawancara*, Pelambik, 27 Mei 2023.

Keadaan tanah pada lahan sawah yang akan melalui proses nenggale, terlebih dahulu sudah dalam keadaan benar-benar basah dan menyerap air lebih banyak supaya mudah untuk dihancurkan. Maka pemilik sawah ketika sawah miliknya akan dibajak, ia sudah terlebih dahulu mengairi sawah tersebut. Adapun ketika kegiatan membajak sawah dilakukan pada musim kemarau, maka pemilik sawah mengairi lahan sawahnya dengan memanfaatkan air sungai yang dialiri menggunakan mesin Diesel, ataupun memanfaatkan air lahan (air bah) yang melintasi pemukiman sawah milik masyarakat.

Selama bekerja membajak sawah, pekerja traktor (pemilik traktor) merekrut dua orang untuk membantunya bekerja. Hal itu bertujuan untuk memudahkan pekerjaan dengan cara bergantian ketika pekerja yang lain kelelahan, selain itu mengingat sebagian besar area lahan persawahan masyarakat keadaannya kadang naik turun atau banyak yang menanjak menyebabkan pekerja traktor membutuhkan bantuan pekerja yang lain ketika hendak memindahkan mesin traktor dari sawah yang satu kesawah lainnya yang keadaannya tidak rata.

Seperti keterangan Amiq Ma'il selaku pemilik traktor, beliau mengatakan bahwa:

*“ Selama melakukan pekerjaan membajak sawah kita punya dua orang anak buah supaya nanti kita bisa saling menggantikan kalau kita kelelahan, karena memindahka/ menaik turunkan mesin traktor dari sawah yang satu kesawah lainnya yang tidak rata datarannya itu agak sulit dan jarang kita bisa lakukan sendiri karena sedikit berbahaya sehingga bisa beresiko terhadap keselamatan kita sebagai pekerja traktor, dan juga dikhawatirkan mesin traktor akan cepat rusak jika tidak dioperasikan dengan hati-hati. Selain itu buat jaga-jaga kalau ada mesin yang rusak atau solarnya habis jadinya ada yang pergi membeli solar kalau solarnya habis dan ada yang pergike tempat las mesin untuk memperbaiki mesin yang rusak”.*<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Amiq Mail, Wawancara, Pelambik, 26 Mei 2023.

Adapun keterangan dari Amiq Sedar selaku pemilik taktor mengatakan bahwa:

*“Anak buah atau pembantu itu ada dua macam ada yang harian dan ada yang mengambil upah setelah semua hasil membajak sawah dikumpulkan. Anak buah yang mengambil upah harian diberi beri upah sebesar Rp100.000 perharinya, anak buah yang mengambil bayarannya perhari itu beda-beda orangnya tergantung siapa yang berkenan mau membantu. Akan tetapi kami lebih sering memak ai anak buah yang digaji sekaligus kalau hasil bayaran upah sudah terkumpul semua”*.<sup>39</sup>

Setelah melewati tahap nenggale, tahap selanjutnya adalah proses gelebak. Tahap gelebak adalah proses menghaluskan bongkahan-bongkahan tanah yang tadinya sedikit keras menjadi benar-benar halus. Keadaan lahan sawah yang digelebak airnya sedikit lebih banyak, tujuannya agar proses menghaluskan bongkahan-bongkahan tanah tersebut menjadi lebih mudah. Cepat atau lambatnya proses gelebak juga bergantung pada tekstur tanah pada lahan sawah yang mudah dihaluskan atau tidak, selain mengakibatkan sering terjadinya kerusakan pada bagian-bagian mesin traktor, keadaan tanah yang sulit dihaluskan juga menyebabkan pekerja traktor membutuhkan lebih banyak bensin (solar) karena proses pengerjaan membajak sawah menjadi lebih lama.

Proses membajak sawah paling lama berlangsung selama sehari sampai dua hari, tergantung pada luas sawah yang akan dibajak serta ada atau tidak adanya kendala selama proses membajak sawah. Bentuk kendala yang sering dialami pekerja traktor selama proses membajak sawah adalah rusaknya bagian alat mesin seperti baut, gelindan atau karet pemutar mesin yang putus. Gerigi pada besi pembajak yang patah karena harus melewati jurang dan aera pemukiman sawah yang keras dan tidak rata sehingga harus dilas terlebih dahulu jika mengalami kerusakan.

---

<sup>39</sup> Amiq Sedar, *Wawancara*, Pelambik, 26 Mei 2023.

Selain itu tekstur tanah pada lahan sawah yang sulit dihaluskan juga biasa menjadi kendala selama proses pengerjaan berlangsung karena membutuhkan bensin yang lebih banyak dan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikannya, serta bensin(solar) yang habis dan belum ada cadangannya karena solar jarang tersedia dipom bensin (pertamina).

Sebagaimana hasil wawancara dengan Amiq Munawar mengenai sulitnya mendapatkan bensin (solar), beliau mengatakan:

*“Sekarang harga solar naik, mau beli solar di pertamina kita dipersulit. Kalau mau beli solar di pertamina kita harus ke kantor desa dan kantor camat dulu untuk minta surat keterangan, setelah itu kita bawa surat keterangan tadi ke pertamina nanti pihak pertamina yang akan membuat sejenis surat namanya surat balkot. Nanti surat itu yang harus kita bawa setiap kali beli solar ke pertamina tapi kadang di pertamina pun jarang kita temukan ada stok minyak solar”*.<sup>40</sup>

Ada juga keterangan dari Amiq Sila selaku pekerja traktor yang mengatakan bahwa:

*“Tekstur tanah pada lahan yang kita bajak itu sering kita temukan teksturnya kasar atau bebatuan, jadi proses pengerjaannya ada yang sedikit lebih lambat karena memang untuk menghaluskannya sedikit sulit dikerjakan. Kalau bensin yang dibutuhkan untuk luas sawah satu hektar misalnya itu membutuhkan satu tangki minyak solar atau setra degan 10 liter, tapi kalau proses pengerjaan membajak sawah lebih lama maka kita juga membutuhkan minyak solar lebih banyak”*<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai hambatan dan kendala pada saat pengerjaan membajak sawah, hal itu tidak jarang menyebabkan pekerja traktor melakukan kerja lembur berdasarkan permintaan pemilik sawah. Alasannya adalah pemilik sawah sudah lebih dulu mengupah pekerja penanam padi, sehingga ditakutkan jika pekerja traktor tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu maka pemilik sawah akan menunda penanaman padi.

---

<sup>40</sup> Amiq Munawar, *Wawancara*, Pelambik, 27 Mei 2023.

<sup>41</sup> Amiq Sila, *Wawancara*, Pelambik, 28 Mei 2023.

Disisi lain jika penanaman padi ditunda dikhawatirkan pekerja penanam padi tidak bisa menunggu sampai waktu yang ditunda, karena pekerja penanam padi sudah diupah oleh pemilik sawah yang lain. Selain itu jika penanaman padi tidak segera dilakukan dikhawatirkan benih padi akan rusak.

Selama proses membajak sawah makanan ditanggung oleh pemilik sawah, pemilik sawah mengantarkan makanan dua kali sehari yaitu siang dan sore hari tergantung pada cepat atau lambatnya proses membajak sawah.

Sebagaimana wawancara dengan Inaq Algi sebagai pemilik sawah di Desa Pelambik, mengatakan bahwa:

*“Kalau mengenai makanan itu ditanggung sama pemilik sawah atau istilahnya (tanggung mangan),”<sup>42</sup>*

Keterangan dari Inaq Candra sebagai pemilik sawah mengatakan bahwa:

*“Kalau misalnya sawah dikerjakan seharian penuh dari pagi hari maka kita mengantarkan makanan pada waktu siang dan sore hari, karena pada pagi harinya pekerja traktor sudah sarapan dirumahnya masing-masing. Kalau proses pengerjaan mulai siang atau sore dan tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada hari itu juga jadinya kita lanjutkan besok untuk mengantarkan makanan. Akan tetapi Kalau misalnya pekerja traktor sampai lembur jadi kita sebagai pemilik sawah hanya menyiapkan mie instan, kopi, rokok dan air hangat maupun roti jajanan ringan untuk dibawa kesawah nanti malamnya”<sup>43</sup>*

Setelah melewati tahap nenggale dan gelebak, selanjutnya tahap terakhir yang dilakukan adalah tahap ngelasah. Tanah yang sudah dihaluskan pada tahap gelebak diratakan dengan proses ngelasah sehingga terlihat lebih rata dan halus, proses ngelasah dilakukan dengan cara mengaitkan papan kayu sepanjang dua meter pada bagian belakang mesin traktor yang sedang dijalankan, setelah proses ngelasah selesai dilakukan maka lahan sawah siap untuk dilakukan penanaman padi.

---

<sup>42</sup> Inaq Algi, *Wawancara*, Pelambik, 26 Mei 2023.

<sup>43</sup> Inaq Candra, *Wawancara*, Pelambik, 27 Mei 2023.

#### **4. Mekanisme Penetapan Upah dan Waktu Pembayaran Upah Oleh Pemilik Sawah Kepada Pekerja Traktor di Desa Pelambik**

##### **1. Mekanisme Penetapan Upah Pekerja Traktor Di Desa Pelambik**

Praktik upah-mengupah pekerja traktor di Desa Pelambik terjadi ketika sudah memasuki musim bercocok tanam padi, karena pada saat itu antara pemilik sawah yang satu dengan yang lainnya berbondong-bondong menanam sawah miliknya. Namun pada saat yang bersamaan mereka juga membutuhkan tenaga pekerja traktor untuk membajak sawah.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, mekanisme penetapan upah pekerja traktor di Desa Pelambik ditentukan berdasarkan luas sawah yang akan dibajak. Dengan hitungan mulai dari satuan ukuran are sampai hektare. Misalnya luas satu are sama dengan Rp13.000 jika pada saat panen sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan Rp15.000 per are jika tanaman padi sebelumnya pada sawah tersebut dipanen menggunakan mesin pemanen padi. Jika satu hektar sama dengan seratus are maka nominal upah yang harus dibayar untuk luas sawah satu hektar adalah Rp1.300.000 untuk sawah yang sebelumnya tanam padinya dipanen menggunakan tenaga manusia dan Rp1.500.000 untuk sawah yang tanam padinya sebelumnya dipanen dengan mesin pemanen padi.

Ketentuan luas sawah yang umum digunakan dalam menentukan upah pekerja traktor di desa Pelambik adalah per are dan per hektar, jadi untuk pemilik sawah yang mempunyai sawah luasnya kurang atau lebih dari satu hektar baik pemilik sawah maupun pekerja traktor bisa menyesuaikan sendiri berapa upah yang akan dikeluarkan berdasarkan satuan are dan hektar yang sudah disebutkan tadi. Adapun upah diberikan ketika pekerja traktor sudah selesai menunaikan pekerjaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amiq Siah, beliau mengatakan bahwa:

*“Besaran upah yang akan diambil itu berpatokan pada luas sawah yang di kerjakan dan itu sudah menjadi ketentuannya dari zaman dulu. Namun terlebih dahulu kami sebagai pekerja*

*traktor memberitahu terlebih dahulu kepada pemilik sawah bahwa ongkos yang akan kami ambil sekarang naik karena semua biaya keperluan untuk menjalankan traktor juga naik, mulai dari harga solar, biaya las jika ada kerusakan dan lainnya. Besar upah yang saya ambil jika luas lahan sawah seluas satu hektar maka upahnya Rp1300.000 (satu juta enam ratus Rupiah), kalau sawah itu sebelumnya dipanen menggunakan alat pemanen padi maka upahnya menjadi Rp1500.000 Rp karena menghaluskan lahan sawah yang tanamannya dipanen menggunakan mesin pemanen padi lebih susah dari pada sawah yang pada waktu panen menggunakan tenaga manusia, adapun pemilik sawah menyanggapi ketentuan tersebut ketika kami selesai menjelaskannya.<sup>44</sup>*

Selain meningkatnya harga solar yang menyebabkan aniknya harga upah seperti yang dikatakan Amiq Siah diatas, ada juga pekerja traktor yang menjadikan tekstur tanah yang sulit dihaluskan menjadi alasan naiknya harga upah, tetapi bertambahnya upah tersebut nominalnya tidak terlalu tinggi

Sebagaimana penjelasan dari Amiq nurul selaku pekerja traktor di Desa Pelambik, beliau mengatakan bahwa:

*“Kadang ada yang saya temui lahan sawah yang tanahnya sulit dihaluskan, itu nanti yang menyebbkan proses pengerjaan berlangsung lebih lama dan bensin (solar) lebih banyak kita butuhkan. Jadi kita langsung memberitahukan dan menjelaskan mengenai hal itu kepada pemilik sawah tersebut sehingga kami sebagai pekerja traktor akan meminta tambahan upah nantinya sebesar Rp25.000 sampai dengan Rp50.000 tergantung pada tingkat kesulitannya sehingga upah untuk sawah yang luasnya satu hektar sebesar Rp1.300.000 dan Rp1.500.000 menjadi Rp1.325.000/ Rp1.350.000 dan Rp1.525.000/ Rp1. 550.000”..<sup>45</sup>*

---

<sup>44</sup> Amiq Siah, Wawancara, Pelambik, 28 Mei 2023.

<sup>45</sup> Amiq Nurul, Wawancara, Pelambik, 28 Mei 2023.

Wawancara dengan Amiq Husain selaku pekerja traktor mengatakan bahwa:

*Besaran upah yang diberikan kepada pekerja traktor adalah berpatokan pada luas sawah yang dibajak, karena memang itu sudah menjadi ketentuan dimasyarakat. Kalau sekarang sawah dengan luas satu hektar upahnya sama dengan Rp1.300.000 dan Rp1.500.000 untuk sawah yang sebelumnya dipanen menggunakan mesin pemanen padi.<sup>46</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para pekerja traktor yang sudah disebutkan diatas, dapat dipahami bahwa ketentuan upah yang akan diberikan kepada pekerja traktor berdasarkan luas sawah yang akan dibajak sudah menjadi ketentuan umum dimasyarakat. Jadi ketika akan melakukan transaksi upah mengupah maka antara pemilik sawah dan pekerja traktor hanya perlu saling memberitahu berapa luas sawah dan berapa nominal upah yang akan diambil berdasarkan luas sawah yang akan dibajak tersebut. Sehingga antara pemilik sawah dengan pekerja traktor sudah memahami mengenai aturan pembayaran upah pada pekerja traktor. Hanya saja besaran upah selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti naiknya harga bensin (solar), naiknya harga las mesin yang rusak serta faktor lainnya.

Wawancara dengan Inaq Titin selaku pemilik sawah mengenai ketentuan upah, beliau mengatakan:

*“Upah yang diberikan kepada pekerja traktor itu ketentuannya dari dulu tergantung pada luas sawah yang akan dibajak, misalnya satu are sama dengan Rp13.000, jadi satu hektar sawah upahnya sebesar Rp1.300.000. Kalau misalnya sawah itu sebelumnya dia dipanen memakai alat pemanen padi maka satu are samadengan Rp15.000 dan Rp1500.000 untuk luas perhektarnya, dan ketentuannya hanya itu saja setiap kalikita akan melakukan pengupahan kepada pekerja traktor.”<sup>47</sup>*

---

<sup>46</sup> Amiq Husain, Wawancara, Pelambik, 28 Mei 2023.

<sup>47</sup> Inaq Titin, Wawancara, Pelambik, 27 Mei 2023.

Pengakuanyang sama juga diungkapkan oleh Inaq yuyun dan Inaq Asih selaku pemilik sawah yang mengatakan:

*“Pembayaran upah ditentukan berdasarkan luas sawah, itu saja yang menjadi patokannya dari dulu. Jadinya kita sudah sama-sama paham. Cuma nanti ada kenaikan upah yang terjadi setiap waktu. seperti Misalnya dulu luas sawah satu hektar sama denga Rp1000.000 sekarng menjadi Rp1.300.000”*.<sup>48</sup>

Berdasarkan temuan penulis dilokasi penelitian mengenai penetapan pembayaran upah pekerja traktor, walaupun penetapan nominal pembayaran sudah ditentukan berdasarkan luas sawah yang akan dibajak dan sudah disepakati kedua belah pihak dalam hal ini pemilik swah dan pekerja trator namun tidak bisa dipungkiri banyak dari pemilik sawah yang mengurangi nominal upah ketika akan akan melakukan pembayaran upah kepada pekerja traktor.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Amiq Dani selaku pekerja traktor, beliau mengatakan bahwa:

*“Kalau mengenai pengurangan pembayaran upah itu menurut saya wajar jika masih dalam nominal yang tidak seberapa misalkan Rp10.000 sampai Rp20.000, kalau selebihnya tidak bisa. Karena sebagian ada pasien (pemilik sawah) yang menurangi pembayaran dengan nominal yang banyak mulai dari Rp50.000, Rp150.000 bahkan sampai Rp200.000”*.

Keterangan yang sama disampaikan oleh Bapak Haji Muhdin selaku pekerja traktor mengatakan bahwa:

*“Tidak sedikit pemilik sawah yang melakukan pengurangan upah dengan alasan meminta keringanan dan itu wajar saja menurut saya jika masih dalam batas nominal yang wajar. Karena nanti tidak jarang ita temukan pemilik sawah yang melakukan pengurangan upah dalam jumlah yang cukup banyak yaitu Rp100.000 sampai Rp150.000 dengan alasan memiliki hubngan kekeluargaan dengan pekerja traktor”*.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Inaq Yuyun & Inaq Asih, *Wawancara*, Pelambik, 26 Mei 2023.

<sup>49</sup> Bapak Haji Muhdin, *Wawancara*, Pelambk, 29 Mei 2023.

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa tidak jarang pekerja traktor menemukan pemilik sawah melakukan pengurangan upah dalam nominal yang banyak, yaitu mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 dengan alasan pemilik sawah tidak memiliki cukup uang untuk melakukan pembayaran secara penuh. Adapun bagi pekerja traktor, mengurangi pembayaran upah yang masih dalam batas yang wajar itu bisa diterima jika dengan alasan pemilik sawah tidak mempunyai cukup uang.

Sebagaimana pengakuan dari pihak pemilik sawah berdasarkan hasil wawancara dengan Inaq Minah selaku pemilik sawah mengatakan:

*“Kalau tiba wa ktunya melakukan pembyaran upah, kadang saya sering meminta keringanan pembayaran upah kepada pekerja traktor karena tidak punya cukup uang, karena rasanya cukup mahal. Kadang saya meminta keringnan mulai dri Rp50.000 atau lebih ”*<sup>50</sup>

Pengakuan yang sama disampaikan oleh Inaq Ari dan Inaq Pupuh Selaku pemilik swah yang mengatakan bahwa:

*“Karena rasanya juga kita kesusahan, mau bayar secara penuh tapi kami tidak punya cukup biaya. Jadi kita terpaksa meminta kepada pekerja traktor untuk meringakan pembayaran upah, kadan kita meminta keringanan berkisar urang lebih dari Rp50.000”*<sup>51</sup>

## 2. Waktu Pembayaran Upah Oleh Pekerja Pemilik Sawah Kepada Pekerja Traktor di Desa Pelambik

Upah merupakan kompensasi yang sangat penting terhadap hasil kerja keras seorang pekerja, dengan adanya upah membuat seseorang pekerja semakin giat dalam melakukan pekerjaannya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya pekerja traktor tentu sangat berharap agar bisa segera mendapatkan bayaran upah, akan tetapi yang sering terjadi adalah keterlambatan pemberian upah oleh pemilik sawah dalam waktu yang lama. Banyak

---

<sup>50</sup> Inaq Minah, *Wawancara*, Pelambik, 29 Mei 2023.

<sup>51</sup> Inaq Ari & Inaq Pupuh, *Wawancara*, Pelambik 26 Mei 2023

pekerja traktor di Desa Pelambik yang mengeluhkan atas keterlambatannya waktu pembayaran upah ini.

Berdasarkan kesepakatan perjanjian kedua belah pihak mengenai waktu pembayaran upah kepada pekerja traktor diberikan dari waktu satu sampai dua minggu setelah pemilik sawah selesai melakukan penanaman padi. Akan tetapi berdasarkan temuan penulis dilokasi penelitian, tidak jarang pemilik sawah melakukan penundaan pembayaran upah kepada pekerja traktor sampai berbulan-bulan.

Sebagaimana wawancara hasil wawancara dengan Amiq Fitri selaku pekerja traktor mengatakan bahwa:

*“ Penentuan waktu pembayaran menurut kesepakatan yaitu sesudah pemilik sawah selesai menanam padi, kisaran waktu tersebut memakan waktu satu minggu atau lebih. Akan tetapi Pasiem (pemilik sawah) banyak yang menunda pembayarannya sampai berbulan-bulan, alasannya tidak lain karena belum punya uang, banyak juga yang mengurangi pembayaran sesudah lama sekali menunda pembayaran ”*<sup>52</sup>

Menurut pengakuan dari Inaq Lisa dan Inaq Suci selaku pemilik sawah mengatakan bahwa:

*“Kalau mengenai waktu pembayaran upah kepada pekerja traktor itu biasanya diberikan setelah pemilik sawah selesai menanam padi, biasanya setelah menanam padi sekitar waktu satu sampai dua minggu pekerja traktor akan datang menemui pemilik sawah untuk meminta bayaran upah yang sudah dijanjikan sebelum melakukan pekerjaan.”*<sup>53</sup>

Sedangkan pengakuan lain dari Inaq Ana sebagai pemilik sawah mengatakan:

*“Kalau saya biasanya menunggu kapan saya ditagih oleh pekerja traktor baru saya bayar upahnya dengan alasan saya belum punya uang, kadang saya baru memberikan upah pada pekerja traktor setelah berbuah (buahnya masih hijau) baru saya berikan upahnya.”*<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Amiq Fitri, Wawancara, Pelambik, 26 Mei 2023.

<sup>53</sup> Inaq Lisa & Inaq Suci, Wawancara, Pelambik, 28 Mei 2023.

<sup>54</sup> Inaq Ana, Wawancara, Pelambik, 26 Mei 2023.

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa selain dengan alasan belum memiliki biaya untuk membayar upah, pemilik sawah juga sengaja menunda-nunda pembayaran upah kepada pekerja traktor. Pembayaran upah yang seharusnya diberikan selama satu sampai dua minggu setelah pemilik sawah selesai melakuka penanaman padi justru ditunda oleh pemilik sawah sampai berbulan lamanya. Seperti pengakuan yang disampaikan oleh Inaq Ana diatas, beliau menunda pembayaran sampai tanaman padi miliknya berbuah dan buahnya berwarna hijau. Jika tanaman padi tersebut dilihat dari pada saat pertamakali ditanam samai berbuah (buahnya masih hijau) maka bisa memakan waktu sampai dua bulan.

Pengakuan lain dari Bapak Haji Rusdi dan Amiq Hasan sebagai selaku pekerja traktor mengatakan:

*Paling sering itu Pemilik sawah menunda pembayaran dengan alasan belum punya biaya untuk membayar upah, banyak juga pemilik sawah yang menunda pembayaran dalam waktu yang lama. Setelah menunda pembayaran juga mengurangi upah yang ditunda itu.*<sup>55</sup>

Kemudian pengakuan lain dari Inaq Sul selaku pemilik sawah, mengatakan bahwa:

*“Kalau sudah selesai masa menanam padi, maka kita ditagih sama pekerja traktor, kita berikan upahnya setelah pekerja traktor datang mengambil bayaran upah. Pertamakali pekerja menagih bayaran kita belum bisa memberikan upahnya lalu kita janjikan dilain waktu yangy sudahy kita sebutkan, seperti itu seterusnya hingga tiga kali. Kalau nanti pekrja traktor datang untuk yang kesekian kali dan kita belum punya biaya maka terpaksa kita harus menggadaikan dulu entah itu emas atau barang berharga lainnya kepada pihak lain untuk membayar upah pekerja traktor.”*<sup>56</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemilik sawah menunda pembayaran upah sampai pekerja traktor datang

---

<sup>55</sup> Amiq Rusdi & Amiq Hasan, *Wawancara*, 27 Mei 2023.

<sup>56</sup> Inaq Sul, *Wawancara*, Pelambik 28 Mei 2023.

berkali-kali kerumah pemilik sawah untuk mengambil upah yang sudah seharusnya menjadi haknya. Jika dilihat dari perkataan Inaq sul yang mengatakan bahwa “jika belum bisa memberikan upah, maka pemilik sawah menjanjikan pekerja traktor diwaktu lain yang sudah disebutkan begituy seterusnya sampai tiga kali”. Dari kalimat tersebut pemilik sawah hanya memberikan janji saja tanpa menepatinya sampai tiga kali lalu setelah itu pemilik sawah baru memberikan upah kepada pekerja traktor.

## **5. Dampak Adanya Prakti Upah-Mengupah Antara Pemilik Sawah Denga Pekerja Traktor**

### **a. Dampak Positif**

Dari adanya Pratik upah mengupah antara pemilik sawah dengan pekerja traktor, sangat memudahkan para petani padi ketika musim bercocok tanam. Para pemilik sawah tidak perlu lagi memakai tenaga kerbau yang prosesnya lebih lama dengan biaya yang lebih mahal. Menggunakan mesin traktor lebih praktis dan lebih murah.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Inaq Ayuni selaku pemilik sawah yang melakukan kegiatan upah mengupah pekerja traktor di Desa Pelambik:

*“Kebanyakan masyarakat lebih memilih menggunakan jasa tenaga mesin traktor dari pada tenaga hewan, karena menggunakan tenaga kerbau bisa memakan waktu berhari-hari baru bisa selesai memajak sawah. Kalau pakai mesin traktor bisa selesai dalam sehari, lagipula kalau pakai tenaga mesin kan upahnya lebih murah”.*<sup>57</sup>

Dari wawancara dengan Ina Ayuni diatas, bisa diketahui bahwa selain ongkosnya lebih murah, menggunakan mesin traktor juga mempercepat proses membajak sawah. Hal yang sama juga dirasakan oleh pekerja traktor karena bisa mendapatkan penghasilan tambahan, terutama bagi pekerja traktor yang merupakan pembantu atau anak buah dari pemilik traktor. Mereka bisa mendapatkan

---

<sup>57</sup> Inaq Ayuni, *Wawancara*, Pelambik 27 Mei 2023.

uang sebagai biaya keperluan sehari-hari walaupun tidak seberapa.

b. Dampak Negatif

Berdasarkan temuan dilapangan selama melakukan wawancara, penulis menemukan banyak keluhan dari pekerja traktor, karena terkadang proses membajak tidak selalu berjalan dengan lancar dan pasti ada saja kendala yang ditemukan. Seperti gerigi besi pembajak sawah mesin yang tiba-tiba patah, adanya mesin yang bermasalah, dan lain sebagainya. Jika terjadi kerusakan dan kenda-kendala yang lain, maka yang harus membiayai perbaikan terlebih dahulu adalah pekerja taktor sendiri.

Sebagaimana keterangan dari Amiq Hanan selaku pekerja traktor yang mengatakan:

*“Kalau ditanya mengenai penghasilan mencukupi atau tidak, itu tergantung pada sedikit atau banyaknya kendala selama proses membajak sawah milik para petani, kadang mencukupi kadang tidak mencukupi. Misalkan terjadi kerusakan alat-alat pada mesin ataupun kita kehabisan bensin (solar) mau tidak mau kita sendiri yang harus menanggung biaya trlebih dahulu, apalagi sekarang biaya solar dan biaya prbaikan kerusakan mesin semuanya meningkat. Kalaupun kita mencari dulu uangnya sama pemilik sawah yang sudah lebih dulu selesai kita bajak sawahnya, keseringan mereka juga belum punya uang, ada tapi jarang. Jadinya kadang kita yang lebih sering mengeluarkan biaya terlebih dahulu, belum lagi nanti pemilik sawah ada yang mengurangi upah dan menunda-nunda upah sehingga hasil pendapatan kurang mencukupi”.*<sup>58</sup>

Dari wawancara dengan Amiq Hanan diatas, penulis memahami bahwa selain adanya dampak positif ada juga dampak negatif dari kegiatan praktik upah mengupah antara pemilik sawah dengan pekerja traktor karena setiap pekerjaan pasti memiliki resiko yang harus dihadapi. Seperti

---

<sup>58</sup> Amiq Hanan, *Wawancara*, Pelambik, 28 Mei 2023.

yang dikatakan oleh salah satu pekerja traktor diatas bahwa, kadang penghasilan dari pekerjaan sebagai buruh traktor kadang mencukupi dan kadang tidak mencukupi. Selain adanya kerusakan atau kendala-kendala selama proses pengerjaan sawah, ada juga faktor lain seperti yang sudah penulis paparkan pada bagian-bagian sebelumnya yaitu mengenai adanya pengurangan upah dan penundaan pembayaran upah oleh pemilik sawah sehingga pekerja traktor merasa dirugikan.

Selain permasalahan diatas ada juga informasi yang penulis temukan dilokasi penelitian, yaitu ada sebagian antara pemilik sawah dengan pekerja traktor yang akhirnya komunikasi terhadap keduanya menjadi renggang akibat adanya kealah pahaman yang disebabkan adanya pengurangan dan penundaan pembayaran upah oleh pemilik sawah. Sehingga mau tidak mau pekerja traktor harus menerima upah yang diberikan oleh pemilik sawah walaupun nominalnya tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian diawal pembuatan akad, dikarenakan tidak adanya bukti secara tertulis yang menguatkan bukti bahwa upah harus dibayar sesuai dengan perjanjian pada saat pertamakali melaksanakan *ijarah* (upah mengupah).

Perpustakaan UIN Mataram

**BAB III**  
**PEMBAHASAN**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK**  
**PEMBAYARAN UPAH PEKERJA TRAKTOR DI DESA**  
**PELAMBIK KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA**

Berangkat dari hasil paparan data dan temuan yang sudah peneliti jelaskan pada BAB II, bahwasanya kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pelambik merupakan kegiatan upah mengupah antara pemilik sawah dengan pekerja traktor. Kegiatan upah mengupah tersebut sudah berlangsung sangat lama dari generasi ke generasi dimana pada awalnya masyarakat hanya mengandalkan tenaga kerbau untuk membajak lahan sawah yang akan ditanami padi, tetapi seiring dengan kemajuan teknologi memudahkan pekerjaan masyarakat dengan hadirnya mesin traktor pembajak sawah.

Perkembangan ekonomi berjalan seiring dengan perkembangan manusia dan pengetahuan teknologi yang dimiliki. Sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa Al-Qur'an dan Hadis telah mengatur jalan kehidupan ekonomi, sesungguhnya Allah SWT telah menyediakan sumber daya-Nya dan mempersilahkan manusia untuk memanfaatkannya.<sup>59</sup>

Kegiatan upah mengupah pekerja traktor di Desa Pelambik menjadi salah satu transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, karena sebagian besar masyarakat Desa Pelambik berprofesi sebagai petani padi maka ketika akan mengolah lahan sawah yang akan ditanami padi sebagai bahan pangan maka terlebih dahulu lahan sawah tersebut harus dihaluskan/dibajak menggunakan mesin pembajak sawah.

Sebagai makhluk hidup yang selalu membutuhkan bantuan orang lain sudah seharusnya manusia melakukan kegiatan upah mengupah (*ijarah*) sebagai bentuk tolong menolong antara manusia yang satu dengan yang lainnya untuk sama-sama saling meringankan pekerjaan karena tidak mungkin manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain.

---

<sup>59</sup> Amran Suadi & Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2016). Hlm. 421.

## **A. Sistem Pembayaran Upah Pekerja Traktor Di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya**

### **1. Cara Penentuan Pembayaran Upah Pekerja Traktor**

Pembayaran upah pekerja traktor yang terjadi di Desa Pelambik caranya adalah di berikan setelah pekerja traktor menyelesaikan pekerjaannya. Adapun pekerja traktor tidak terlalu menekankan upah diberikan diawal dikarenakan mereka punya prinsip tolong menolong yakni memberikan kemudahan kepada pemilik sawah dengan alasan kemungkinan sipemilik sawah belum mempunyai biaya untuk membayar langsung diawal transaksi. Akan tetapi walaupun upah tidak dibayar langsung diawal transaksi namun nominalnya sudah ditentukan terlebih dahulu yaitu berdasarkan luas sawah yang akan dibajak.

Ketentuan nominal upah tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan diberikan setelah pemilik sawah selesai menanam padi. Ketentuan mengenai nominal upah tersebut sudah menjadi kesepakatan dari zaman dulu dari waktu kewaktu sehingga kedua belah pihak sudah memahami mekanisme pembayaran upah pekerja traktor di Desa Pelambik.

Proses pengerjaan lahan sawah bisa berlangsung selama satu sampai dua hari tergantung dari luas sawah, dan bisa juga bergantung pada ada atau tidak adanya kendala selama proses pengerjaannya. Bentuk kendala yang sering dialami pekerja traktor selama proses membajak sawah adalah rusaknya bagian alat mesin seperti baut yang tiba-tiba rusak, gelindan atau karet pemutar mesin yang putus, besi pembajak yang patah, serta solar yang habis dan belum ada cadangannya karena solar jarang tersedia dipom bensin.

Setelah melalui tahapan-tahapan proses membajak sawah, pekerja traktor kemudian menerima upahnya berdasarkan luas sawah yang dikerjakan, akan tetapi tidak jarang pekerja traktor menerima upah yang tidak sesuai dengan nominal yang dijanjikan seperti diawal transaksi. Pemilik sawah melakukan pengurangan upah tanpa merundingkannya terlebih dahulu dengan pekerja traktor, pembayaran upah berbeda dengan nominal upah yang sudah menjadi kesepakatan diawal perjanjian, pihak pemberi kerja

dalam hal ini pemilik sawah memberikan bayaran upah tidak sesuai dengan yang dijanjikan misalnya perjanjian upah untuk luas sawah satu hektar maka harga upahnya sama dengan Rp1.300.000 untuk sawah yang sebelumnya dipanen menggunakan tenaga manusia dan Rp1.500.000 untuk sawah yang sebelumnya pernah panen dan menggunakan mesin pemanen padi, setelah dilakukannya pengurangan upah menjadi Rp1.100.000-Rp1.000.000 dan Rp1.300.000-Rp1.200.000 maka bisa dilihat bahwa pemilik sawah mengurangi nominal upah yang cukup fantastis dan hal tersebut tidak sepatutnya dilakukan.

hal ini tidak jarang menimbulkan perdebatan antara kedua pihak yang berakad yakni pemilik sawah dengan pekerja traktor karena pekerja traktor merasa upahnya tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan sehingga dalam hal ini terdapat salah satu pihak yang dirugikan yaitu pekerja traktor disebabkan karena tidak mendapatkan bayaran *ujrah* (upah) yang sepadan.

## 2. Waktu Pemberian Upah Pekerja Traktor

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, pembayaran upah diberikan pada saat pemilik sawah sudah selesai menanam padi yakni sekitar satu sampai dua minggu setelah pekerja traktor selesai melakukan pekerjaannya. Pembayaran upah sering terjadi dengan cara, pekerja traktor yang lebih dulu menemui pemilik sawah karena jika harus menunggu pemilik sawah yang lebih dulu memberikan upah maka bisa akan menunggu cukup lama karena tidak jarang pemilik sawah melakukan penundaan pembayaran upah.

Pemilik sawah menunda-nunda pembayaran sampai berbulan-bulan dan tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang sudah disepakati bersama pada saat perjanjian walaupun pekerja traktor sudah berkali-kali menemui pemilik sawah untuk mengambil upah yang seharusnya ia terima dan menjadi haknya. Sedangkan dilain pihak, pekerja traktor sangat membutuhkan upah yang sudah dijanjikan itu karena selain untuk keperluan kebutuhan hidup juga pemilik traktor (pekerja) sangat memerlukan upah

tersebut untuk membayar tenaga pekerja traktor lainnya yang sudah membantu selama melakukan pekerjaan membajak sawah.

Dari penjelasan diatas mengenai sistem upah pada pekerja traktor di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah terdapat adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan akad yakni pemilik sawah sebagai pemberi upah yang menunda.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pekerja Traktor di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya**

Agama Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan setiap manusia dimuka bumi, sehingga pada persoalan pekerjaan pun tidak dibenarkan ketika pihak pemberi kerja memandang sebelah mata kepada penerima kerja (buruh). Oleh karena itu antara pemberi kerja dengan penerima kerja dalam hal ini pemilik sawah dengan pekerja traktor di Desa Pelambik ketika melakukan kegiatan bermuamalah harus berpegang pada prinsip-prinsip yang sudah ditentukan didalam hukum Islam supaya kedua belah pihak mengetahui apa yang sudah menjadi hak dan kewajibannya masing-masing dan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam bermuamalah sehingga pihak pihak yang melakukan akad terhindar dari hal-hal yang menyimpang dari hukum Islam.

Setelah menguraikan hasil temuan data pada bab sebelumnya, maka *penulis* dapat menganalisa penelitian tersebut sebagai berikut:

### **1. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pengurangan Upah Pekerja Traktor Yang dilakukan Oleh Masyarakat Desa Pelambik**

Agama Islam menganjurkan bahwa ketika seorang pekerja (*ajir*) akan memulai pekerjaan diharuskan kedua belah pihak terlebih dahulu sudah melakukan perjanjian mengenai besarnya upah yang akan diberikan kepada pekerja baik terkait dengan besaran, waktu, maupun tempat penyerahannya. Hal ini bertujuan agar upah yang akan diterima oleh pekerja sudah jelas dan tidak ada ketimpangan, sehingga pihak pekerja mengetahui sampai mana dia akan melakukan pekerjaannya.

Praktik upah mengupah antara pemilik sawah dengan pekerja atraktor di Desa Pelambik termasuk ke dalam kategori *ajru al-*

*musamma* (upah sepadan) karena upah yang akan diterima oleh pekerja sudah dinyatakan dalam transaksi tersebut dengan dasar kesepakatan dan suka sama suka antara kedua belah pihak. Selain itu ketentuan upah sudah dianggap adil apabila sesuai dengan kualitas dan kuantitas bidang kerja yang sudah semestinya upah bisa mencukupi tahap minimum keperluan dasar setiap manusia di suatu lingkungan.

Menurut pendapat Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Muslihun Muslim yang menyatakan bahwa keabsahan ijarah bergantung pada lima perkara, yaitu: 1). Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan; 2). Dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang mu'ajir maupun musta'jir; 3). Sesuatu yang diadakan haruslah sesuai dengan realitas bukan sesuatu yang tidak berwujud sehingga dapat diserahkan secara sempurna; 4). Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek tersaksi harus berupa sesuatu yang mubah bukan sesuatu yang haram; 5). Pemberian upah dalam ijarah haruslah berupa sesuatu yang bernilai baik berupa uang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.

Jika dikaji dari pendapat di atas maka akad upah mengupah antara pemilik sawah dan pekerjatraktor di Desa Pelambik sudah memenuhi pada lima perkara yang menyatakan keabsahan *ijarah*, akan tetapi mengenai praktik pembayaran upah pekerja traktor yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pelambik, disini peneliti menemukan antara teori dan praktik yang bertolak belakang yakni terdapat pada praktik pembayaran upah pada pekerja traktor sehingga menyebabkan tidak sempurnya akad tersebut. Dimana perjanjian awal pada saat melakukan transaksi kedua pihak sepakat upah ditentukan berdasarkan luas lahan sawah yang akan di bajak, namun realitanya setelah menyelesaikan pekerjaannya banyak pekerja traktor yang merasa dirugikan atas keputusan pemilik sawah yang mengurangi pembayaran upah yang sudah disepakati pada saat perjanjian.

Jika kita kaji berdasarkan hukum Islam, Islam memandang bahwa upah tidak hanya sebatas kompensasi atas jasa yang diterima

oleh buruh (pekerja), melainkan terdapat nilai-nilai moralitas yang merujuk pada konsep kemanusiaan. sehingga pemilik sawah (pemberi kerja) dalam menetapkan upah tidak melakukan kezaliman terhadap pekerja traktor di Desa Pelambik.

Allah Swt dalam QS. Al-Ahqaf ayat 19

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أُعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya:

*“Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.*(QS. Al-Ahqaf (46): 19).

Dari ayat diatas dapat dikatakan bahwa tenaga kerja berhak menerima upah sesuai dengan yang mereka kerjakan. Penangguhan dalam membayar upah tidak boleh dilakukan upah yang telah ditunda pemberiannya harus sesuai dengan yang diperjanjikan seperti pada saat membuat uakad dan tidak boleh dikurangi sedikitpun. Konsekuensi yang timbul dari adanya aturan ini karena sistem pengupahan pekerja harus sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah ditetapkan. Upah harus dibayar tidak kurang dan tidak juga lebih dari apa yang telah disepakati.

Jadi dalam hal ini upah yang akan diberikan kepada pekerja dalam hal ini pekerja traktor harus sesuai dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan awal pada saat kedua pihak membuat perjanjian dengan pemilik sawah sehingga terpenuhinya salah satu rukun akad (*ijarah*) yaitu terpenuhinya *ujrah* (upah) yang sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan. Islam memiliki beberapa peraturan mengenai ketentuan upah, beberapa diantaranya ialah Rasulullah SAW telah melarang mempekerjakan pekerja tanpa menetapkan upahnya terlebih dahulu.<sup>60</sup>

Seperti ketentuan dalam Hadis Riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

---

<sup>60</sup> FORDEBI, ADESy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 237.

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمِهِ أَجْرَهُ

Artinya:

“Barang siapa yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”

Supaya transaksi ijarah itu bisa dianggap sah, maka ada beberapa syarat yang mengiringi beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu meliputi

1. *Aqid* (orang yang berakad)
2. *Sighat akad*,
3. *Ujrah* (upah)
4. *Manfaat*, baik itu barang maupun jasa.

Aqidaini adalah dua orang yang melakukan akad. Dalam hal ini orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan orang yang menyewa (*musta'jir*). Adapun syarat dua orang yang melakukan akad yaitu dewasa dan tidak ada paksaan yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Sehubungan dengan syarat kedewasaan maka ulama syafiiyah dan hanabilah berpendapat bahwa tidak sah akadnya anak-anak meskipun mereka sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Sedangkan yang tidak adanya unsur paksaan maka apabila salah satu dipaksa menyewakan barangnya maka sewa menyewa tidak sah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat rukun *ijarah* yang pertama yakni dua orang yang melakukan akad pada praktik upah mengupah pekerja traktor di Desa Pelambik sudah jelas yakni pemilik sawah dan pekerja traktor yang sudah sepakat untuk melakukan akad dalam hal ini upah mengupah (*ijarah*) yang terjadi karena kedua pihak sama-sama saling membutuhkan dan tidak adanya unsur keterpaksaan diantara kedua belah pihak yang bisa menyebabkan akad menjadi batal.

Mengenai *ujrah* (upah) ulama telah menetapkan syarat upah yaitu: pertama, berupa harta tetap yang dapat diketahui. Kedua, tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. Upah (*ujrah*) dapat digolongkan menjadi 2, yaitu:

- a. Upah yang disebutkan (*ajr al-musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima oleh kedua belah pihak)
- b. Upah yang sepadan (*ajr-almitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.<sup>61</sup>

Mengenai *Sighat* antara *mu'jir* dan *musta'jir* dapat dilakukan dengan lafadz atau ucapan dengan tujuan orang yang melakukan akad atau transaksi dapat dimengerti. Berkaitan dengan hal tersebut umum dilakukan dalam semua akad, karena yang dijadikan pedoman dalam *ijab qabul* adalah sesuatu yang dapat dipahami oleh dua orang yang melakukan akad sehingga tidak menimbulkan keraguan dan pertentangan.<sup>62</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dari hasil penelitian yang ditemukan oleh *penulis* dilokasi penelitian bahwa *sighat* akad yang umum dilakukan oleh masyarakat Desa Pelambik dalam melakukan akad upah megupah adalah *sighat* akad lisan, hal tersebut berdasarkan pengakuan dari Inaq Uni yang mengatakan bahwa dengan hanya mengatakan kepada pekerja traktor “tolong besok kerjakan sawah milik saya” sudah membuat pekerja traktor paham apa yang dimaksudkan oleh pemilik sawah tanpa harus menjelaskan panjang lebar mengenai transaksi yang akan dilakukan. Berdasarkan kalimat yang diucapkan Inaq Uni diatas kita dapat mengetahui bahwa masyarakat ketika melakukan kegiatan mereka hanya melakukan *ijab* dan *qabul* menggunakan *sighat* lisan dengan cara yang sangat sederhana yang hanya didasarkan pada sikap saling percaya antara satu sama lain.

Menurut pendapat *penulis*, sikap saling percaya saja tidak cukup untuk dijadikan landasan dalam melakukan akad upah mengupah pekerja traktor di Desa Pelambik. Perlu adanya perjanjian yang dilakukan dengan cara hitam diatas putih (tertulis), peneliti

---

<sup>61</sup> Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), hlm 162.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 161.

beralasan bahwa dengan hanya didasarkan pada sikap saling percaya saja masih sering ditemukan adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya (ingkar janji) sebagaimana yang sering ditemukan dilapangan. Seperti yang dikatakan oleh Amiq Munawar yang mengatakan bahwa, “Bahkan tidak sedikit dari pemilik sawah yang melakukan pemotongan upah, kadang ada yang mengurangi upah sampai Rp300.000 ”.

Jika kita lihat dari definisi *Ijarah* dalam UU No. 13 tahun 2003 terkait denganketenaga kerjaan termaktub dalam pasal 1 ayat 30 yang berbunyi, “upah adalah: Hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruhyang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau kan dilakukan.<sup>63</sup>

Berangkat dari ketentuan diatas dapat dipahami bahwa: Upah ialah salah satuformat hak pekerjaan untuk memperoleh imbalan dalam format sesuatu yang bernilai dan membayar jasa kepada pekerja yang sesuai dengan perjanjian yang dibuat dalam melakukan perjanjian diantara keduanya.<sup>64</sup> Maka terhadap pemilik sawah dalam melakukan pembayaran upah pekerja traktor di Desa Pelambik harus sesuai dengan nominal pembayaran upah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dengan pekerja traktor.

Selain melarang tingkat upah dibawah upah minimum yang dapat mencukupi kebutuhan pokok pekerja, Islam juga tidak membolehkan pemberian upah yang melebihi tingkat tertentu berdasarkan tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja tersebut.

Allah Swt. Berfirman dalam QS. An-Najm ayat 39. Bahwa masing-masing manusia mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia usahakan. *abaunyi* ayatnya adalah:

---

<sup>63</sup> Akhmad FarrohHasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori dan Praktek*, (Malang: Uin-Maliki Press (Anggota IKAPI & APPTI, 2019), hlm. 48.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya:

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya kepada tuhanmulah kesudahan segala sesuatu” (QS.An-Najm [53]: 39.<sup>65</sup>

Ayat tersebut menjamin tentang upah yang proporsional kepada setiap pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan dalam proses produksi, sementara pemberik kerja harus menerima keuntungan sesauai dengan modal dan tenaganya terhadap produksi. Jika para pekerja tidak menerima upah secara proporsional maka dampaknya tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya juga akan menimbulkan ketidakadilan terhadap pekerja yang akan menyebabkan rasa tidak senang dan kekacauan dikalangan mereka.<sup>66</sup>

Berdasarkan pada persyaratan penetapan upah atas objek *ijarah* yang terdapat dalam pasal 6 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor: PER-04/BL/2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, wajib memenuhi ketentuan-ketentuan:

- a. Besarnya harga *ujrah* atas objek *ijarah* dan cara pembayaran ditetapkan menurut kesepakatan yang dibuat dalam akad secara tertulis.
- b. Alat pembayaran *ujrah* atas objek *ijarah* adalah berupa uang atau bentuk lain yang memiliki nilai yang sama yang tidak bertentang
- c. an dengan prinsip syariah.<sup>67</sup>

Dilihat dari segi objeknya *ijarah* dapat dibagi menjadi dua jenis yakni *ijarah* yang bersifat manfaat dan *ijarah* yang bersifat pekerjaan.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> QS. An-Najm [53]: 39.

<sup>66</sup> Fauzi Caniago, “Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam”, Vol. 5, Nomor 1, 2018, hlm. 46.

<sup>67</sup> Abd Misno, *Fih Muamalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam...*, hlm. 162-163.

Berdasarkan penjelasan tersebut, ijarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pelambik adalah ijarah yang bersifat pekerjaan karena mempekerjakan orang lain dalam hal ini pekerja traktor untuk melakukan pekerjaan yaitu pekerjaan membajak sawah dan kompensasi dari pekerjaan tersebut adalah harus diberikannya upah yang sepadan dengan apa yang sudah dikerjakan.

Dasar hukum memberikan upah pada pekerja sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 233.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya:

*“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”* (QS. Al-Baqarah [2]: 233).<sup>69</sup>

Dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad :

Artinya: *“Berikanlah bagian kepada pekerja atas hasil kerjanya akrena tidak ada pekerjaan Allah yang kembali tanpa imbalan”*.

Merujuk kepada nash-nash dan ketentuan-ketentuan diatas, maka akad ijarah yang dilakukan oleh masyaraat di Desa Pelambik sudah memenuhi rukun dan syarat akad , adapun akad tersebut sah akan tetapi menjadi tidak sempurna karena adanya pada praktiknya pembayaran upah masih belum mengikuti ketentuan hukum Islam. Hal yang menyebabkan tidak sempurnanya akad yaitu pemilik sawah yang mengurangi upah dalam jumlah yang tidak semestinya, pengurangan upah tersebut dilakukan pemilik sawah disetujui oleh pekerja traktor terlebih dahulu sehingga pekerja traktor merasa dirugikan.

---

<sup>68</sup> H. Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi...*, hlm. 241.

<sup>69</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 233.

## 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Pekerja Traktor di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya.

Dalam perjanjian tentang pembayaran upah pekerja, kedua belah pihak yaitu pemilik sawah dan pekerja traktor harus bisa bersikap jujur dan adil dalam semua urusan yang mereka lakukan, sehingga diantara kedua belah pihak yang berakad tidak ada yang merasa dirugikan akibat transaksi tersebut.

Tindakan aniaya terhadap pekerja berarti pekerja tidak dibayar atau mendapat upah secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerja sama sebagai jatah dari hasil kerja mereka yang tidak mereka peroleh.<sup>70</sup>

Tata cara mengupah pekerja yang dibenarkan menurut syariat Islam, yaitu:

- a. Tepat waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam hal ini pemilik sawah dan pekerja traktor.
- b. Sudah ditentukan sebelum pekerja melaksanakan pekerjaannya.
- c. Tidak lalai dalam membayar upah atau sengaja tidak mengupah.<sup>71</sup>

Sebagaimana Hadis Riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya:

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah)

Hadis diatas menerangkan bahwa membayar upah pada pekerja harus segera dilakukan setelah pekerja selesai menunaikan pekerjaannya dan melakukan pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda karena kemungkinan pekerja dalam hal ini pekerja traktor sangat membutuhkan upahnya . Adapun penundaan pembayaran upah akan menyebabkan pekerja merasa dirugikan

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm.240.

<sup>71</sup> Nur Afifah, *Muamalah Dalam Islam*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), hlm. 35-36.

apa lagi kalau upah tidak diberikan dalam waktu yang lama karena hal itu termasuk kezaliman yang harus dihindari.

Keterangan tersebut untuk menghilangkan keraguan serta kekhawatiran bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan.<sup>72</sup>

Menurut Mazhab Hambali, mensyaratkan mempercepat upah atau menanggungkannya adalah sah, seperti juga halnya mempercepat sebagian dan menanggungkan yang sebagian lagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menanggungkan, sekiranya upah itu dikaitkan dengan waktu tertentu maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut.

Keharusan membayar upah sudah menjadi kewajiban bagi pemilik sawah sebagai pemberi kerja untuk membayar upah kepada traktor. Jika dalam akad tidak ditentukan kesepakatan para pihak tentang mempercepat atau menanggungkan pembayaran upah dalam waktu tertentu maka upah pekerja wajib diberikan sesudah pekerja menyelesaikan pekerjaannya. Pembayaran upah atau gaji merupakan hasil hubungan antara pekerja dan majikan dalam hal ini pekerja traktor dengan pemilik sawah, upah diberikan kepada pekerja sebagai bentuk realisasi perjanjian kerja. Berdasarkan perjanjian dalam Islam, kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan jumlah gaji atau upah serta bebas menetapkan syarat dan cara pembayaran upah tersebut.<sup>73</sup>

Jika dalam perjanjian kerja yang disetujui bersama bahwa gaji pekerja dibayar seminggu sekali maka pemberi kerja harus membayar upah pekerja seminggu sekali berdasarkan kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak. Nabi Muhammad SAW bersabda:

---

<sup>72</sup> Fauzi Caniago, "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam"..., hlm. 47.

<sup>73</sup> Syaripudin, "Upah Yang Ditanggungkan Dalam Konsep Ekonomi Islam", *Naratas*, Vol. 01, Nomor 1, 2018, hlm. 12.

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

Artinya: Dari Ibnu Sirin berkata, Nabi SAW bersabda: Orang-orang musim itu sesuai dengan syarat mereka. (HR.Bukhari)

Hadis diatas menerangkan syarat-syarat pembayaran upah kalau dalam akad *ijarah* (upah mengupah), masalah penundaan upah ada ditentukan penundaan gaji adalah sah, tidaklah hal itu membatalkan dalam perjanjian yang diadakan semulanya. Penundaan gaji secara sewenang-wenang kepada pekerja dilarang Islam, akan tetapi harusdi segerakan.

Berdasarkan penjelasan diatas, pemberian upah pada pekerja traktor di Desa Pelambik, berdasarkan pada perjanjian kedua belah pihak yakni pemilik sawah dan pekerja traktor pembayarannya dilakukan setelah pemilik sawah selesai menanam padi yatu sekitar satu sampai dua minggu setelah pekerja traktor selesai melakukan pekerjaannya. Akan tetapi pada realitanya tidak sedikit pemilik sawah yang melakukan pembayaran tidak tepat waktu sebagaimana ketentuan yang sudah disepakati seperti pada awal perjanjian, sebagaimana wawancara dengan Inaq Ana yang mengatakan “Saya menunggu pekerja traktor untuk meminta bayaran upah dulu kepada saya setelah itu saya berikan upahnya, kadang saya memberikan upah pekerja setelah tanaman padi berbuah (buahnya masih hijau)”.

Jika dihitung perkiraan waktu tanaman padi pertamakali ditanam sampai tanaman padi berbuah (buahnya masih hijau) itu bisa memakan waktu sampai dua bulan. Jadi penundaan pembayaran upah yang dilakukan oleh Inaq Ana adalah sampai dua bulan lamanya, sedangkan jika merujuk kepada ketentuan upah menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah, kewajiban upah pada tiga perkara yaitu:

- a. Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam akad.
- b. Mempercepat tanpa adanya syarat.
- c. Membayar kemamfaatan sedikit demi sedikit jika dua orang yang berakad itu sama-sama sepakat.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Siti Anjas Sonia, ”*Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Upah Buruh Pasir Di Desa Pelambik Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, (Skripsi, FS Mataram, Mataram, 2019)*, hlm. 194

Adapun ketentuan upah, pihak-pihak yang berakad harus berpegang pada asa-asa yang sudah diatur dalam hukum ekonomi syariah terutama pada prinsip keadilan, sebagaimana perintah Allah Swt yang menyuruh kita supaya bisa berlaku adil.

Allah Swt berfirman didalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 90.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya:

*“Sesungguhnya, Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, dia memberi pengajaran kepadamu agar dapat mengambil pelajaran”* (QS. An-Nahl ayat 90)<sup>75</sup>

keadilan dalam hukum Islam secara umum dan hukum ekonomi syariah secara khusus sangat penting sebagai basis filosofis. Hal ini sejalan dengan perintah yang terkandung didalam Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum ekonomi syariah itu sendiri. Didalam Al-Qur'an kata keadilan disebut lebih dari 1.000 kali, menempati posisi terbanyak ketiga setelah kata Allah dan ilmu pengetahuan. Oleh karena banyaknya kata keadilan di dalam Al-Qur'an, Muhammad Daud Ali menyebutnya sebagai asas semua asas hukum Islam. Dengan berlaku adil maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Allah SWT berfirman dalam Qur'an surah An-Nisaa ayat 2

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَبِّطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾

---

<sup>75</sup> QS. An-Nahl [16]:90.

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu” (QS. An-Nisaa (4) ayat 29).<sup>76</sup>*

Pelaksanaan *ijarah* dalam Islam memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Islam dalam membayar upah berdasarkan hasil.
2. Islam ketika memberi upah tidak memandang dari segi gender, melainkan dari siapa yang dikerjakan.
3. Dari segi waktu semakin cepat semakin baik.
4. Dari segi keadilan, pekerja memperoleh upah sesuai dengan yang dia kerjakan.
5. Standar upah harus memenuhi kebutuhan dasar berdasarkan ukuran umum kebutuhan masyarakat.

Melihat permasalahan yang sudah dijelaskan pada pembahasan diatas, dapat dikatakan bahwa pemilik sawah telah melakukan wanprestasi terhadap praktik upah mengupah pekerja traktor di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Adapun bentuk wanprestasi yang dilakukan adalah menunda-nunda pembayaran upah dan tidak menepati perjanjian sebagaimana yang disepakati bersama pada saat pertamakali melaksanakan akad.

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat jenis, yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

---

<sup>76</sup> QS. An-Nisaa' [4]: 29.

- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>77</sup>

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pembuatan kontrak disebabkan adanya itikad yang tidak baik oleh salah satu pihak, dengan demikian maka terjadilah wanprestasi atau ingkar janji dari salah satu pihak yang menimbulkan kerugian atas kontrak yang telah dibuat atau menutup suatu kontrak.<sup>78</sup>

Akibat-kibat terhadap kelalaian atau kealpaan oleh debitur ada empat jenis, yaitu:

- 1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dinamakan ganti rugi.
- 2) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- 3) Pemindahan risiko.
- 4) Membayar biaya perkara kalau sampai idiperkarakan didepan hakim.

Wanprestasi dapat diselesaikan dengan cara mediasi, Dalam mediasi tidak ada kalah menang melainkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Mediasi diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi dipengadilan. Mediasi dapat memberikan rasa keadilan antara pihak kreditur dan debitur, proses yang cukup gampang bias mempertemukan kedua belah pihak membicarakan permasalahan yang ada baik baik dan menjauhkan dari rasa benci dan ketidakadilan.

Wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik sawah yaitu penundaan pembayaran upah pekerja traktor di Desa Pelambik mengakibatkan pekerja traktor merasa dirugikan karena selain menunda pembayaran, ada pengurangan upah yang dilakukan oleh pemilik sawah. jika merujuk pada poin pertama diatas mengenai akibat akibat kelalaian debitur , maka *penulis* berpendapat bahwa pemilik sawah harus melakukan ganti rugi dengan memberikan

---

<sup>77</sup> Dr. Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 81.

<sup>78</sup> Dr. Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 35.

upah sepenuhnya kepada pekerja traktor sebagaimana yang sudah menjadi ketentuan pada saat membuat akad. Selain itu, praktik upah mengupah pekerja traktor di Desa Pelambik masih berlandaskan pada sikap *ta'awun* (tolong menolong) dan persaudaraan maka setelah pemilik sawah melakukan ganti rugi kepada pekerja traktor, pemilik sawah juga harus melakukan permintaan maaf dan saling memaafkan antara kedua belah pihak yaitu pemilik sawah dan pekerja traktor atau dengan kata lain melakukan mesyawarah secara baik baik antara kedua belah pihak agar tidak tertanam rasa dendam dan kebencian sehingga persaudaraan antara pemilik sawah dengan pekerja traktor tetap terjalin dengan aman.

Perintah agar manusia memenuhi janjinya mengenai terdapat didalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam Qur'an surah An-Nahl ayat 91.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ  
جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Artinya:

*“Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu), sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”*<sup>79</sup>

Dalam hadis Nabi ditegaskan juga konsekuensi terhadap orang yang mengingkari janji, sebagaimana hadis dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata Rasulullah bersabda:

Artinya:

*“Barang siapa tidak menepati janji seorang muslim, niscaya ia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis diatas menerangkan bahwa dampak yang didapatkan orang yang mengingkari janjinya sangatlah dahsyat karena selain

---

<sup>79</sup> QS. An-Nahl [16]: 91.

hina dihadapan tuhan nya ia juga hina dihadapan sesama manusia. Ketentuan mengenai nash nash dan dalil dalil tentang ketentuan upah pekerja diatas sejalan dengan diperintahnya manusia memenuhi akad perjanjian ketika akan melakukan kegiatan bermuamalah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maaidah ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (QS. Al-Maaidah (5) ayat 1)<sup>80</sup>

Ayat diatas memerintahkan manusia agar memenuhi janji atau akad akad, yaitu perjanjian yang telah disepakati oleh para pembuat akad mengenai transaksi yang mereka lakukan. Dengan terpenuhinya akad tersebut maka para pelaku akad telah berhasil menjalankan kegiatan muamalah yang berpedoman pada aturan aturan hukum Islam (fiqh muamalah)

Dari pembahasan yang telah dibahas pada bab diatas dapat di lihat bahwa upah mengupah pekerja traktor di Desa Pelambik sudah memenuhi rukun akad *ijarah*, yaitu: Orang yang menggunakan jasa (pemilik sawah), orang yang memberikan jasa (pekerja traktor), Objek transaksi, dan imbalan atau jasa yang disebut upah serta manfaat. Akan tetapi pada praktiknya pembayaran upahnya masih belum sesuai dengan teorinya baik itu teori atau ketentuan yang diatur dalam hukum Islam maupun teori didalam hukum konvensional.

Penundaan upah tidak menyebabkan akad *ijarah* menjadi batal tetapi upah harus disegerakan masalah penundaan upah ada ditentukan penundaan gaji adalah sah, tidaklah hal itu membatalkan dalam perjanjian yang diadakan semulanya. Penundaan gaji secara sewenang-wenang kepada pekerja dilarang Islam, akan tetapi harus di segerakan. Berdasarkan penjelasan tersebut akad *ijarah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pelambik sah karena sudah memenuhi rukun akad, akan tetapi

---

<sup>80</sup> QS. Al-Maaidah [5]: 1.

menjadi kurang sempurna karena adanya penundaan pembayaran upah yang dilakukan oleh pemberi kerja dalam hal ini pemilik sawah. Sedangkan wanprestasi atau sikap ingkar janji yang dilakukan pemilik sawah kepada pekerja traktor tidak dibenarkan baik didalam hukum Islam maupun hukum konvensional, namun wanprestasi yang dilakuka pemilik sawah bisa diselesaikan dengan cara melakukan mediasi dengan pekerja traktor di Desa Pelambik.



Perpustakaan UIN Mataram

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti susun. Peneliti akhirnya membuat kesimpulan mengenai praktik pembayaran upah pekerja traktor yang terjadi di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok tengah sebagai berikut:

1. Sistem pembayaran upah pekerja traktor di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah ditentukan berdasarkan luas sawah yang akan dibajak. Adapun satuan luas sawah yang umum digunakan sebagai ketentuan nominal upah adalah perare dan perhektar, misalnya luas sawah perare upahnya Rp13.000 maka bayaran upah perhektarnya sama Rp1.300.000. Sedangkan jika sawah tersebut sebelumnya pernah panen dan pemanenannya menggunakan mesin pemanen padi, maka harga upah perare sama dengan Rp15.000 atau Rp1.500.000 perhektar. Hal itu dikrenakan membajak lahan sawah gyang sebelumnya panan menggunakan mesin pemanen padi lebih sulit. Adapun pembayaran upah dilakukan paling lama satu sampai dua minggu setelah pemilik sawah selesai melakukan penanaman padi. Adapun masyarakat di Desa Pelambik ketika akan melaksanakan akad ijarah (upah mengupah), mereka menggunakan akad secara lisan, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat secara turun temurun dari waktu kewaktu karena sudah berlangsung sangat lama.
2. Ditinjau dari hukum Islam, Praktik pembayaran upah pekerja traktor di Desa Pelambik, transaksi akad tersebut sudah memenuhi rukun *ijarah* seperti: *Aqidain* (dua orang yang berakad), *sighat akad*, (Ijab qabul), *Ujrah* (upah), Manfaat baik berupa barang dan jasa. Akan tetapi praktik pembayaranupahnya masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam (fiqh muamalah) sehingga menyebabkan akad ijarah menjadi tidak sempurna, hal ini dapat dilihat pada pengurangan upah yang dilakukan oleh pemilik sawah tanpa persetujuan dari pekerja traktor. Dengan kata lain upah yang direalisasikan berbeda dengan

jumlah upah yang disepakati bersama seperti yang sudah ditentukan diawal perjanjian. Selain melakukan pengurangan upah, pemilik sawah juga sering menunda nunda pembayaran upah. Hal tersebut sangat dilarang baik dalam hukum Islam maupun hukum konvensional. Didalam hukum Islam hal tersebut mengakibatkan cacatnya rukun *ijarah* yang ke tiga yakni belum sempurnanya *ujrah* (upah) dan perbuatan tersebut sangat-sangat dilarang. sedangkan dalam hukum konvensional perbuatan tersebut dinamakan wanprestasi. Wanprestasi bisa diartikan sebagai bentuk kerugian yang dialami salah satu pihak yang disebabkan oleh kelalaian pihak yang lainnya dan didalam hukum konvensional wanprestasi sangat tidak diperbolehkan karena tidak tidak terpenuhi nyahak dan kewajiban diantara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kontrak tetapi wanprestasi bisa diselesaikan dengan cara mediasi dan musyawarah antara pemilik sawah dengan pekerja traktor di Desa Pelambik.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti mencoba memberi saran-saran sebagai berikut:

1. Saran kepada kedua belah pihak baik pemilik sawah maupun pekerja traktor, harus sama-sama mematuhi ketentuan perjanjian yang telah mereka buat walaupun dilakukan dengan cara lisan. Selain itu, jika kedua belah pihak mematuhi ketentuan aturan yang telah mereka sepakati bersama maka tidak akan ada salah satu pihak yang akan melakukan pelanggaran.
2. Kepada pemilik sawah maupun pekerja traktor, diharapkan sudah mengetahui jenis akad dan bagaimana ketentuan-ketentuan akad tersebut didalam hukum Islam. Agar masing-masing pihak mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibanya, serta mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh selama melakukan akad sehingga diantara masing-masing tidak ada yang merasa dirugikan satu sma lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adesy, Fordebi. *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Afifah, Nur. *Muamalah Dalam Islam*. Semarang: Mutiara Aksara, 2019.
- Amran Suadi dan Mardi Candra. *Politik Hukum, Perspektif Hukum dan Pidana Islam, Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010
- Asih Suyadi, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jawa Barat: CV Jejak, anggota IKAPI, 2020),
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012
- Faisal, Sanafiah. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Hilal, Syamsul. Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat, *Asas Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 5, Nomor 1, 2013, hlm. 7.
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015
- K. Yin, Robert. *Studi Kasus Desain & Metode* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta; Kencana, 2013

- Mardani. *Hukum Bsnis Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Misno, Abd. *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta media, 2022.
- Morissan. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana, 2012
- Mufid, Moh. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Sharif Chaudry, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam (Prinsip Dasar)*. Jakarta: Kencana, 2012
- Farroh Hasan, Akhmad. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: Uin Maliki Press Anggota IKAPI & APPTI, 2019.
- Sonia, Siti Anjas. *Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Upah Buruh Pasir Di Desa Kekerri Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat, Skripsi*, (Mataram: UIN Mataram, 2019).
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015
- Yahman. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi & Tindakan Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan **UIN Mataram**

## LAMPIRAN 1

### Dokumentasi



Gambar pekerja traktor sedang membajak sawah



Gambar bekas batang tanaman padi yg dipanen menggunakan tenaga manusia



Gambar bekas tanaman padi yang saat panen menggunakan mesin pemanen padi yang lebih dihaluskan yang mempengaruhi naiknya harga upah.



Gambar lahan sawah yang sudah melalui proses nenggale atau dibajak sehingga masih berupa bongkahan tanah.



Gambar lahan sawah yang sudah digelebak atau sudah dihaluskan.



Gambar lahan sawah yg sudah siap ditanami padi.

## LAMPIRAN 2



### UIN MATARAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

Jl. Pendidikan No.35 Mataram Mataram, TELP: (0370)621298, Fax: (0370)621298  
e-mail : admin@uinmataram.ac.id. Website : uinmataram.ac.id

#### REKAP NILAI

NAMA MAHASISWA : LISNA NURIANTI  
NIM : 170201023

FAKULTAS : SYARIAH  
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) (S1)

No	Kode MK	Nama MK	Nilai	No	Kode MK	Nama MK	Nilai
1.	UMUA0203	AL-QURAN	A+	37.	MUA0240	HUKUM PERDATA	A-
2.	UMUA0204	AL-HADITS	C	38.	MUA0241	HUKUM PERIKATAN	B+
3.	UMUA0205	FILSAFAT	B+	39.	MUA0242	HUKUM AGRARIA	B
4.	UMUA0206	ISLAM, SAINS, DAN PERADABAN	A	40.	MUA0243	HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN	A-
5.	UMUA0207	FIQH DAN USHUL FIQH	A-	41.	MUA0244	HUKUM ACARA PERDATA	A-
6.	UMUA0201	BAHASA INDONESIA	B+	42.	MUA0245	HUKUM KETENAGAKERJAAN	A-
7.	UMUA0208	BAHASA INGGRIS-1	B-	43.	MUA0246	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	C
8.	UMUA0209	BAHASA ARAB-1	B	44.	MUA0247	FIKIH MAWARIST	B-
9.	UMUA0210	AKHLAK TASAWUF	A	45.	MUA0248	SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI HUKUM	B
10.	UMUA0202	PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN	B+	46.	MUA0249	ILMU EKONOMI DAN BISNIS	A+
11.	UMUA0211	TAUHID DAN ILMU KALAM	B	47.	MUA0250	HUKUM INVESTASI DAN PASAR MODAL	B+
12.	UMUA0212	METODOLOGI STUDI ISLAM	A	48.	MUA0251	HUKUM ACARA PIDANA	A-
13.	UMUA0213	TEKNOLOGI INFORMASI	B	49.	MUA0252	MUQARANAHA MAZAHIB FI AL-MUAMALAH	A-
14.	FMUA0214	METODE PENELITIAN	B+	50.	MUA0253	LEMBAGA PEREKONOMIAN UMATI	B
15.	FMUA0215	PENGANTAR ILMU HUKUM	A	51.	MUA0254	HUKUM JAMINAN	B
16.	FMUA0216	TARIKH TASRY	B	52.	MUA0255	HUKUM ADAT	A
17.	FMUA0217	ENTREPRENEURSHIP	A	53.	MUA0256	HUKUM DAGANG	A
18.	FMUA0218	PENGANTAR ILMU EKONOMI SYARIAH	A-	54.	MUA0257	AKUNTANSI SYARIAH	B-
19.	FMUA0219	BAHASA INGGRIS-2	B+	55.	MUA0258	ASURANSI SYARIAH	A
20.	FMUA0220	BAHASA ARAB-2	A	56.	MUA0259	ETIKA PROFESI HUKUM	A
21.	FMUA0221	USHUL FIQH-1	A-	57.	MUA0260	HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	B+
22.	MUA0225	ILMU FALAK	B+	58.	MUA0261	ADVOKATUR	B+
23.	MUA0226	HADITS HUKUM EKONOMI SYARIAH	B	59.	MUA0262	HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA	B
24.	MUA0227	FIQH MUAMALAH	B+	60.	MUA0263	ETIKA BISNIS ISLAM	A-
25.	MUA0228	QAWAID Fiqhiyah-1	A+	61.	MUA0264	HUKUM PERUSAHAAN DAN KEPAILITAN	B
26.	MUA0229	TAFSIR HUKUM EKONOMI SYARIAH	B+	62.	MUA0265	ADMINISTRASI PERADILAN	B+
27.	MUA0230	FIKIH IBADAH	A-	63.	MUA0266	FIKIH JINAYAH	A-
28.	MUA0231	PENGANTAR TATA HUKUM INDONESIA	A	64.	MUA0267	POLITIK HUKUM	B+
29.	MUA0232	QAWAID Fiqhiyah-2	A+	65.	MUA0268	HUKUM PAJAK	A-
30.	MUA0233	HUKUM TATA NEGARA	B	66.	MUA0269	HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA	A-
31.	MUA0234	HUKUM WAKAF DAN ZAKAT	A-	67.	MUA0270	FIKIH SINASAH	A+
32.	MUA0235	HUKUM PIDANA	A	68.	MUA0271	HUKUM ISLAM INDONESIA	A
33.	MUA0236	HUKUM PERBANKAN SYARIAH	A-	69.	MUA0272	HUKUM DAN HAM	B+
34.	MUA0237	FIKIH MUNAKAHAT	A	70.	FMUA0222	KKP	A+
35.	MUA0238	USHUL FIKIH-2	A	71.	FMUA0223	PKL	A+
36.	MUA0239	HUKUM INTERNASIONAL	B+	72.	FMUA0224	SKRIPSI	T

Judul Skripsi	Kumulatif			Predikat Kelulusan
	Sks	Angka Kualitas	Indeks Prestasi Akademik	
	152	498	3.28	



Mataram, 19 Mei 2023  
Dekan,

( Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M. Ag. )

**Lampiran 4**

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
Jl. Majapahit No. 9 Telp. 0370-631585, 633002 Fax.(0370) 622502 ( Pusat )  
Jl. AchmadYani Km. 7 Bertais – Narmada Telp. ( 0370 ) 671877 ( Depo/ Gudang ).  
Mataram  
Kode Post 83125 ( Pusat )      Kode Pos 83236 ( Depo )

---

SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM  
Nomor: 3415 DPKP.NTB/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Lisna Nuriani  
No. Anggota/NIM :  
Pekerjaan/Sekolah : Mhs: UIN M  
Alamat : Cotong

adalah pengunjung/anggota perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Keasipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku.  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 7/6 2023  
Kepala Bidang Pelayanan  
Perpustakaan dan Kearsipan

  
Lesti Sariyuni, S.Kep., M.Kes.  
NIP. 19671228-199003-2-009

**Perpustakaan UIN Mataram**



**UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM**  
**Sertifikat Bebas Pinjam**

No.1186/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/06/2023

Sertifikat ini Diberikan Kepada :

**LISNA NURIANTI**  
170201023

SYARIAH/HES

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Sertifikat ini diberikan sebagai syarat UJIAN SKRIPSI.



UPT Perpustakaan  
UIN Mataram  
Syaifuliahy, M.Hum  
187808282006042001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Lisna Nurianti  
Tempat, Tanggal Lahir : Kerekok, 12  
Desember 1999  
Alamat Rumah : Desa Pelambik,  
Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah.  
Nama Ayah : Munawar  
Nama Ibu : Raodah  
Nama Istri/Suami : -  
(bagi yang sudah menikah)  
Nama anak : -  
(bagi yang memiliki anak)

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 01 Teduh, lulus tahun 2011
- b. SMP/MTS, tahun lulus : MTs. Manhalul Ma'arif Darek, lulus tahun 2014
- c. SMA/SMK/MA, tahun lulus : MA. Manhalul Ma'arif Darek, lulus tahun 2017

#### 2. Pendidikan Nonformal (jika ada) : -

- C. Riwayat Pekerjaan :  
D. Prestasi/Penghargaan : -  
E. Pengalaman Organisasi : -  
F. Karya Ilmiah : -



**Perpustakaan UIN Mataram**